



PUTUSAN

Nomor : 80 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABRORY AIs. ABRORY M. ALI AIs. MASKADOV AIs. ABRORY AL AYYUBY ;**

Tempat Lahir : Desa Kananga, Kab. Bima ;

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/27 November 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt. 006, Rw. 003 Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat/ Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kec. Bolo, Kab. Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 17 November 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2011 s/d tanggal 13 Januari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 April 2012 s/d tanggal 30 April 2012 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 April 2012 s/d 02 Mei 2012 ;

al 1 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 27 Desember 2011, No. Reg. Perk : PDM-76/RBI/11/2011, sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Kesatu : -----

Primair : -----

Bahwa ia Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diketahui dengan pasti, antara tahun 2008 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (Pon. Pes. UBK), yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORY M. ALI, dkk. yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORY M. ALI, dan kawan-kawan, telah merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar tahun 1999, Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY pulang kembali ke tanah kelahirannya di Kabupaten Bima, setelah menamatkan pendidikannya sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Muttaqin di Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1997/1998 ; -----

al 2 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tinggal di Bima, terdakwa sempat membuka usaha berjualan sembako hingga tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 terdakwa mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (Pon. Pes. UBK) yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dimana terdakwa menjabat sebagai Ketua Pondok Pesantren tersebut ; -----
- Bahwa selain sebagai Ketua Pondok Pesantren, terdakwa juga menjadi (Guru) di Pondok Pesantren tersebut bersama-sama dengan KHAIRI Alias HERI, ANAS dan ABDUSSALAM (Ketiganya melarikan diri/DPO) ; -----
- Bahwa selama menjadi Ketua dan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa secara rutin dan khusus memberikan materi tentang "Tauhid Jihad" kepada seluruh santri, di mana pemahaman tentang Tauhid Jihad yang ditanamkan kepada para santri adalah perang dalam arti menegakkan syariat islam dengan memerangi orang-orang kafir (THOGUT) untuk tegaknya syariat islam, dan pengertian orang kafir (THOGUT) yang ditekankan kepada para santri adalah orang yang menentang syariat islam, contohnya orang-orang yang membuat undang-undang selain undang-undang Allah (undang-undang buatan manusia), termasuk juga orang yang melaksanakan undang-undang buatan manusia tersebut ; -----
- Bahwa pemahaman yang ditanamkan oleh terdakwa kepada para santri mengenai siapa yang dimaksud orang-orang kafir (THOGUT) yaitu : -----
Orang-orang yang tidak melaksanakan syariat islam dan/atau orang-orang menghalang-halangi pelaksanaan syariat islam ; -----
Orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Allah atau ajaran Al-Qur'an dan orang-orang yang bersekutu dengan hukum manusia ; -----
- Bahwa terdakwa juga mencontohkan kepada para santri mengenai siapa saja yang termasuk kategori orang kafir (THOGUT) dalam lembaga pemerintahan Indonesia diantaranya adalah DPR, MPR, Presiden, Kepolisian selaku Alat Negara, Kejaksaan dan Hakim ; -----
- Bahwa tahapan-tahapan Jihad yang diajarkan oleh terdakwa kepada para santrinya yaitu : -----
Jihad Dakwah, adalah Jihad dengan jalan mendakwahi manusia untuk kembali ke syarat islam, di mana pemahaman jihad ini ditekankan kepada para santri yang mau tamat ; -----
Jihad Membela Diri (mempertahankan diri), adalah jihad yang diizinkan berperang bagi orang-orang diperangi dalam arti kalau ada sebuah daerah diserang oleh orang kafir maka wajib kaum muslimin mempertahankan dan membela daerah itu hingga musuh itu keluar dari daerah itu, dicontohkan kejadian di Poso dan Ambon ; -----
Jihad Global, adalah memerangi orang kafir secara keseluruhan sebagaimana orang kafir yang menyerang kaum muslimin secara keseluruhan, di contohkan seperti perang global melawan kaum muslimin ; -----
Jihad Memerangi Orang Munafiq dan Dholim, adalah jihad yang menentang dan melawan syariat islam dengan cara dakwah dan pedang dalam arti diperbolehkan untuk membunuh dengan menggunakan pedang terhadap orang-orang yang menentang syariat islam ; -----
- Bahwa selain memberikan pemahaman tentang tahapan-tahapan jihad, untuk mendorong para santri supaya mau berjihad, terdakwa juga menyampaikan beberapa fadilah atau keutamaan jihad yaitu : -----

al 3 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan diampuninya dosa-dosa tatkala darah pertama yang tertumpah (meninggal saat itu) baik dalam kondisi perang benaran dalam arti sewaktu melaksanakan amal jihad meninggal dunia ; -----

Akan terbebas dari adzab kubur ; -----

Tidak akan mendapatkan goncangan hari kiamat ; -----

Rohnya akan dibawa terbang oleh burung hijau di dalam surga ; -----

Memberikan syafaat 70 (tujuh puluh) keluarga ; dan ; -----

Akan mendapatkan bidadari sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bidadari ; ---

- Bahwa selain memberikan pemahaman tentang tahapan-tahapan jihad, terdakwa juga mengajarkan pemahaman-pemahaman tentang tata cara dalam pelaksanaan Jihad, yaitu : -----

Ightyalat, adalah cara membunuh musuh (THOGUT) secara diam-diam.

Dalam Ightyalat, musuh (THOGUT) yang akan menjadi target sasaran dipantau dan diawasi secara terus menerus, untuk dicari kelengahannya, kemudian saat musuh (THOGUT) dalam keadaan lengah, maka musuh (THOGUT) langsung dibunuh, dengan cara apapun ; -----

Dalam Ightyalat, siapapun (santri) yang melakukan pembunuhan terhadap musuh (THOGUT), akan mendapat Pahala sebagaimana Pahala Jihad ; -----

Dalam Ightyalat, orang yang dapat dijadikan sebagai target sasaran (THOGUT) adalah orang-orang yang memusuhi umat Islam atau orang-orang yang suka memata-matai kaum Muslimin, dan pemimpin-pemimpin kafir, yaitu pemimpin yang tidak menjalankan atau melaksanakan syariah Islam ; -----

Istisyhadiah, adalah menjual dirinya untuk kepentingan Agama Islam.

Dalam Istisyhadiah, setiap orang (santri) yang mengorbankan dirinya hingga meninggal dunia, demi untuk membunuh musuh (THOGUT), adalah mati Syahid/mati dalam Jihad, dengan jaminan masuk Surga, contohnya adalah Bom bunuh diri ; -----

- Bahwa seluruh pemahaman-pemahaman mengenai Tauhid jihad tersebut ditanamkan kepada seluruh santri yang mondok atau belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK), dan lebih khusus lagi terutama kepada para santri tingkat akhir atau santri yang akan lulus dan akan di Wisuda pada tahun 2011, yaitu antara lain : -----

1. SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), alamat Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ; -----

2. JAIZUL, alamat Sumba NTT (DPO) ; -----

3. ROFIQ, alamat Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima (DPO) ; --

4. TOTOK, alamat Kampung Nae sebelah Masjid Baitul Makmur, Kota Bima (DPO) ; -----

5. ABDUL AZIZ, alamat Dekat Lapangan Tawali, Wera Timur, Kabupaten Bima (DPO) ; -----

- Bahwa pemahaman-pemahaman tentang Tauhid Jihad yang diajarkan atau ditanamkan secara terus menerus oleh terdakwa kepada seluruh santri yang mondok atau belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK) tersebut, pada akhirnya menjadi sebuah "DOKTRIN" bagi seluruh santri, yang diyakini harus atau wajib ditaati dan dilaksanakan, terutama pemahaman tentang jihad, bahwa membunuh musuh-musuh Allah (TOGUT) yang dalam hal ini adalah pemerintahan Thogut dan orang-orang

al 4 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjaga serta melindungi pemerintahan Thogut, di mana yang dianggap sebagai Thogut adalah setiap orang yang mengikuti, mentaati dan beribadah selain Allah SWT, termasuk setiap syetan yang menyerupai manusia termasuk golongannya, adalah kafir dan halal hukumnya untuk dibunuh, jika dapat membunuh orang-orang kafir (THOGUT) tersebut, maka akan dapat masuk syurga dan tidak akan disiksa oleh Allah/ tidak akan kena adzab api neraka (siksaan) ; -----

- Bahwa "DOKTRIN" yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh terdakwa tersebut, pada akhirnya mampu merubah cara hidup dan cara pandang seluruh santri, yang menumbuhkan rasa kebencian yang sangat dalam pada diri seluruh santri, terutama terhadap orang-orang yang ada/bekerja di lembaga pemerintahan Indonesia diantaranya adalah DPR, MPR, Presiden, Kepolisian selaku Alat Negara, Kejaksaan dan Hakim ; -----
 - Bahwa rasa kebencian yang sangat dalam pada diri seluruh santri, terutama terhadap orang-orang yang ada/bekerja di lembaga pemerintahan Indonesia diantaranya adalah DPR, MPR, Presiden, Kepolisian selaku Alat Negara, Kejaksaan dan Hakim, sebagai akibat "DOKTRIN" yang diajarkan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, tampak secara nyata telah ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu "AMALYAH" oleh santri yang mondok atau belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK), yang salah satunya adalah seorang santri tingkat akhir yang bernama SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN
- Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN, yang telah melakukan pembunuhan terhadap anggota polisi dari Kepolisian Sektor Bolo, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa sebelumnya, santri yang bernama SYAKBAN tersebut, diberitahu oleh terdakwa dan para pengajar/guru lain yang mengajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK), bahwa Kepolisian Sektor Bolo sering menginteli, memata-matai atau mengawasi seluruh kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para pengajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK) ; -----
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, maka timbul niat dari santri yang bernama SYAKBAN tersebut untuk segera melakukan Jihad, dengan cara "Ightyalat" yaitu membunuh musuh (THOGUT) secara diam-diam terhadap anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Bolo, sesuai dengan ajaran/Doktrin yang diajarkan dan ditanamkan oleh terdakwa selama SYAKBAN mondok dan belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK) ; -----
 - SYAKBAN adalah merupakan salah seorang dari 5 (lima) orang santri tingkat akhir di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK), yang sudah sejak lama dibina dan dipersiapkan oleh terdakwa sebagai "PENGANTIN", yaitu santri (Kader) yang akan melaksanakan rencana aksi teror dalam skala besar pada waktu dan tempat yang telah direncanakan oleh terdakwa, yang sudah sejak lama direncanakan dan dipersiapkan oleh terdakwa, termasuk pembunuhan terhadap anggota Polisi di Sektor Bolo ;
 - Bahwa akhirnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari), SYAKBAN benar-benar melaksanakan Jihad dengan cara "Ightyalat", yaitu melakukan pembunuhan secara diam-diam terhadap salah seorang anggota Polisi yang bernama Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN, yang bertugas di Kepolisian Sektor Bolo, Kabupaten Bima ; --

al 5 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN yang mengakibatkan meninggal dunianya Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN, pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 06.00 Wita, diberitahukan kepada terdakwa oleh dr. JATMIKO (salah seorang Donatur Pon. Pes. UBK) yang melakukan Visum et Repertum terhadap mayat korban Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi dari dr. JATMIKO tersebut, saat itu juga terdakwa memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab secara bergiliran dan memerintahkan para santri dan para pengajar/guru untuk mempersiapkan semua senjata yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, antara lain berupa pisau, pedang, panah dan sebagainya ; -----
- Bahwa setelah mendengar perintah dari terdakwa tersebut, kemudian para dan santri yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, segera membagi-bagi tugas melakukan penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dan tiap-tiap dan santri dipersenjatai lengkap yaitu antara lain dengan senjata Pisau, Pedang dan Panah ; -----
- Bahwa perintah yang diberikan oleh terdakwa kepada seluruh dan santri tersebut, tidak terbatas pada penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab saja, tetapi juga dengan menutup akses jalan masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, bahkan sampai melakukan tindakan Sweeping atau pemeriksaan fisik terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----
- Bahwa selain dipersenjatai dengan senjata tajam, para dan santri yang melakukan tugas penjagaan tersebut, juga dipersenjatai dengan Bom Molotov yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 oleh Firdaus (Almarhum) atas perintah terdakwa, yang akan digunakan untuk menyerang petugas Kepolisian yang akan masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----
- Bahwa maksud terdakwa yang memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dengan bersenjata, bahkan sampai melakukan sweeping terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, adalah untuk mengamankan kegiatannya yang sedang membuat atau merakit Bom didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang sudah dalam tahap akhir dan juga untuk mengamankan agar Bom Rakitan yang sudah selesai dan disembunyikan di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, tidak diketahui baik oleh masyarakat maupun oleh Polisi ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah sejak lama mempersiapkan dan atau merencanakan kegiatan aksi teror di Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Bima, yaitu : -----
Bahwa pada tahun 2001, terdakwa pernah meninggalkan keluarga dan pekerjaannya sebagai pedagang sembako di Kabupaten Bima, pergi ke Pulau Buru di Ambon Maluku, untuk belajar membuat Bom selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan Deto (pemicu untuk sebuah ledakan High) asli dan juga belajar merakit Bom ; -----

al 6 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 2004, sebelum terdakwa mendirikan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa pergi ke Pulau Lombok untuk melakukan survey di daerah wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, dengan maksud untuk melakukan pengeboman, tetapi terdakwa belum mewujudkan atau melaksanakan niatnya tersebut, dengan dalih atau alasan masih banyak warga di Senggigi yang melaksanakan sholat, padahal sebenarnya terdakwa belum mewujudkan atau melaksanakan niatnya tersebut, semata-mata karena belum adanya kesempatan dan sarana pendukungnya ; -----

Bahwa kemudian, untuk dapat mewujudkan maksudnya tersebut, sepulangnya dari Pulau Lombok, masih sekitar tahun 2004 terdakwa mendirikan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk lebih mudah mendapatkan dana para donatur dan juga mengumpulkan pengikut dari pemuda-pemuda muslim yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan diarahkan keyakinannya, sesuai dengan keinginan terdakwa ; -----

Bahwa sekitar bulan Pebruari 2011, saat terdakwa masih menjadi Ketua Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, kembali terdakwa pergi ke Poso untuk belajar membuat atau merakit Bom secara lebih mendalam, lebih kurang selama 25 (dua puluh lima) hari ; -----

Bahwa sekitar bulan Maret 2011, sepulangnya dari Poso, terdakwa ke Jakarta untuk membeli Detonator jenis lampu, yang akan digunakan sebagai alat pemicu Bom ; -----

- Bahwa dengan bekal pengalaman dan pengetahuannya tentang pembuatan atau perakitan Bom tersebut, terdakwa mengajari FIRDAUS (Almarhum) cara-cara membuat atau merakit Bom, dengan bahan-bahan untuk pembuatan bom rakitan berupa : korek api kayu, gula pasir halus, kabel, pipa besi, lampu 12 Volt, baterai 9 Volt yang kotak, mur, baut, lak ban hitam, tali rafia, kertas sampul buku, baterai HP, saklar sepeda motor dan gerinda untuk membuat garis-garis pada pipa besi (*casing*) yang tujuannya untuk memudahkan terjadinya ledakan ; -----
- Bahwa untuk pembelian korek api kayu yang hendak dipergunakan sebagai campuran bahan peledak, terdakwa memerintahkan antara lain MUSTAKIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membelinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk segera mempercepat penyelesaian (tahap akhir) pembuatan bom rakitan di sebuah ruangan khusus (ruangan pengajar/guru bujangan) yang ada didalam lingkungan Pondok Pesantren Umar Bin Khahttab, di mana pentol/kepala korek api kayu digerus dan dihaluskan kemudian dicampur dengan gula pasir yang juga telah dihaluskan dan diayak dengan perbandingan 3 (tiga) bagian pentol korek api dicampur dengan 1 (satu) bagian gula pasir yang sudah dihaluskan, selanjutnya campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pipa besi (*casing*) yang telah disiapkan dan dirancang sedemikian rupa, di mana untuk bom berukuran kecil (*casing*-nya berukuran kecil), maka ruang dalam pipa besi tersebut diisi penuh dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut, sedangkan untuk bom berukuran besar (*casing*-nya berukuran besar), ruangan dalam pipa selain diisi dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir, juga diisi dengan bahan lain berupa mur dan baut ; -----
- Bahwa selanjutnya pipa besi yang telah diisi dengan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut ditutup rapat dan dibuatkan sumbu dengan menggunakan lampu deto dengan melubangi penutup pipa atau

al 7 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah pipa sebagai tempat pemasangan sumbu, di mana lampu deto yang dijadikan sebagai sumbu bom rakitan tersebut oleh terdakwa dibeli di Jakarta pada sekitar bulan Maret 2011 ; -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) telah berhasil membuat Bom Rakitan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 selesai sholat dzuhur di masjid didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa yang merasa yakin kalau keadaan sudah aman, karena ternyata Polisi belum juga mendatangi Pondok Pesantren Umar Bin Khattab seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk menjinakkan dulu Bom Rakitan yang telah dibuatnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah tersebut, untuk kemudian nantinya akan disembunyikan disuatu tempat diluar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dengan maksud untuk menghilangkan bukti-bukti, sehingga apabila Polisi benar-benar datang dan melakukan pengeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Polisi tidak akan dapat menemukan Bom-Bom tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, tiba-tiba dari dalam kamar pengajar/guru bujangan, tempat penyimpanan bom rakitan tersebut, terdengar sura ledakan yang sangat keras, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di gardu (pos penjagaan) sudah dapat menduga dengan pasti, bahwa suara ledakan yang sangat keras tersebut adalah suara ledakan Bom yang sedang di jinakan oleh FIRDAUS dan ANNAS (DPO), kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar bujang tempat asal/sumber ledakan dan sesampainya di ruangan sumber ledakan tersebut, terdakwa melihat FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS sudah terkapar dilantai menderita luka bersimbah darah dengan posisi FIRDAUS (Almarhum) tertelungkup, kepala disebelah utara dengan luka robek berukuran besar pada bagian wajah, sedangkan posisi kepala ANNAS juga disebelah utara dengan posisi tengadah dengan luka pada bagian pinggang ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil santri RAHMAT IBNU UMAR dan MUSTAKIM serta FURQON (ketiganya terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) dengan dibantu oleh beberapa orang santri lain untuk melakukan evakuasi atau mengeluarkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) dari dalam ruangan tempat terjadinya ledakan tersebut (kamar pengajar/guru bujangan), untuk kemudian memindahkannya ke ruangan lain secara diam-diam ; -----
- Bahwa terdakwa memanggil RAHMAT IBNU UMAR, untuk membantu terdakwa mengangkat ANAS yang menderita luka yang tidak terlalu parah sebagai akibat terkena percikan/pecahan Bom, dan memindahkannya ke ruangan perpustakaan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari ruangan tempat meledaknya Bom ; -----
- Bahwa setelah memindahkan ANAS (DPO) ke ruangan perpustakaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RAHMAT IBNU UMAR kembali kedalam kamar bujang, tempat dimana FIRDAUS (Almarhum) masih tergeletak bersimbah darah, untuk kemudian terdakwa berdua dengan RAHMAT IBNU UMAR mengangkat dan memindahkan FIRDAUS

(Almarhum) ke kamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, melalui dinding kamar bedek yang sebelumnya sudah dirusak dan dibuka secara paksa (dirusak) oleh terdakwa hingga membentuk lubang yang cukup untuk dapat menyeberangkan tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang diterima oleh MUSTAKIM dan FURQON yang sudah menunggu dikamar sebelahnya ; -

al 8 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sengaja memindahkan tubuh FIRDAUS (Almarhum) ke kamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, agar tidak dilihat dan atau diketahui oleh santri-santri yang lain kalau FIRDAUS (Almarhum) menderita luka yang sangat parah akibat ledakan Bom ; -----
- Bahwa demi untuk mendukung alibi atau dalihnya tersebut, terdakwa sengaja menyembunyikan dan membiarkan FIRDAUS (Almarhum) yang sedang menderita luka yang cukup parah akibat ledakan Bom tersebut, tidak segera melakukan pertolongan dengan membawanya ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat, karena terdakwa khawatir, jika FIRDAUS (Almarhum) dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas, maka akan terbongkarlah semua kegiatan pembuatan/perakitan Bom yang dilakukan oleh terdakwa didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Ashar, untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang perihal meledaknya bom rakitan di ruangan tersebut, terdakwa bersama RAHMAT IBNU UMAR kemudian membersihkan ruangan tersebut dari sisa-sisa mesiu dan bercak-bercak darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO), dengan cara mengeluarkan semua mesiu dari dalam Casing (kesing) Bom yang terbuat dari pipa besi dengan ukuran 0,5 Inchi, 1 Inchi dan 1,5 Inchi dan memasukannya kedalam sebuah ember yang berisi air, sedangkan Casing (kesing) Bom yang telah kosong, dimasukkan kedalam karung bersama dengan barang-barang lainnya yang juga merupakan bagian dari Bom, yaitu antara lain Gulungan kabel, Sambungan pipa besi, Pecahan pipa besi, Bateray kotak, dan 1 (satu) buah regulator, kemudian karung tersebut dimasukkan lagi kedalam sebuah tas, sedangkan bercak-bercak bekas darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) yang ada dilantai kamar, dipel dengan menggunakan lap basah ; -----
- Bahwa setelah membersihkan ruangan tersebut, kemudian terdakwa masuk ke ruangan tempat disembunyikannya FIRDAUS (Almarhum), dan saat itu terdakwa sudah bisa melihat kalau kondisi FIRDAUS (Almarhum) sudah semakin parah/lemah akibat kehilangan banyak darah, tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukannya, malah terdakwa pergi meninggalkan FIRDAUS (Almarhum) yang sudah dalam kondisi yang semakin semakin parah/lemah tersebut, kemudian terdakwa ke Musholla yang ada didalam kompleks Pondok Pesantren Umar Bin Khattab untuk sholat Maghrib ; -----
- Bahwa setelah selesai sholat magrib, terdakwa mendapatkan informasi dari MUSTAKIM bahwa FIRDAUS (Almarhum) sudah meninggal dunia, mendengar khabar tersebut terdakwa segera mendatangi ruangan tempat FIRDAUS (Almarhum) dibaringkan untuk kemudian terdakwa memeriksa tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang ternyata benar-benar sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa selanjutnya, terdakwa memerintahkan kepada para santri untuk tetap membiarkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) tergeletak didalam ruangan tersebut ; -----
- Bahwa setelah melaksanakan sholat Isya', terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan/kamar tempat bom rakitan tersebut meledak, lalu terdakwa mengambil ember berisi sisa mesiu yang telah dicampur dengan air, selanjutnya terdakwa sendiri membawa keluar ember tersebut dan membuang sisa mesiu tersebut ke tempat penampungan/pembuangan air bekas mandi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud untuk segera memakamkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) di areal Pondok Pesantren Umar Bin Khattab malam itu juga, tetapi pihak keluarga FIRDAUS (Almarhum) tidak

al 9 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan menghendaki supaya FIRDAUS (Almarhum) dimakamkan di Desa O'o Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita, untuk menghilangkan jejak atau bukti-bukti mengenai keberadaan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa memerintahkan FURQON dan ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN (mereka terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membuang 27 (dua puluh tujuh) Casing Bom yang sudah tidak ada mesiuinya tersebut ke daerah Wadu Pa'a, yang letaknya sangat jauh dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (lebih kurang sekitar 2 jam perjalanan dengan sepeda motor) ; -----
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membawa tas yang berisi karung yang berisi barang-barang bekas rangkaian Bom tersebut menuju ke Wadu Pa'a yang terletak diatas bukit, kemudian sesampainya di Wdu Pa'a, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membuang barang-barang tersebut tempat lokasi pembuangan yang sepi dan sulit ditemukan, yaitu disebuah jurang yang cukup curam yang letaknya cukup jauh dari jalan raya (lebih kurang sekitar 50 meter dari jalan raya) ; -----
- Bahwa setelah selesai membuang sisa mesiu dan sisa bom tersebut, kemudian FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN kembali ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dan sesampainya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, ternyata sudah ada 1 (satu) unit kendaraan angkutan kota (bemo) warna kuning Nomor Polisi EA 1982 MZ yang datang dari Dompu untuk menjemput jenazah FIRDAUS (Almarhum) ; -----
- Bahwa selanjutnya, setelah jenazah FIRDAUS dimandikan dan dikafani, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, rombongan pengantar jenazah, termasuk terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan FURQON, yang juga bersama-sama dengan RAHMAT HIDAYAT, RAHMAT IBNU UMAR dan ASRAK Alias ASRAF yang juga berboncengan sepeda motor, berangkat dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab menuju Dompu, namun sesampainya di sebuah jembatan yang jaraknya lebih kurang 1 km dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, mobil yang mengangkut jenazah FIRDAUS tersebut dicegat oleh anggota polisi dari Tim Buser bersama Anggota Dalmas dan Anggota Brimob PolresKab. Bima, selanjutnya jenazah FIRDAUS dibawa ke RSUD Bima untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan para pengantar jenazah, antara lain MUSTAKIM, ABDULLAH, MUSLIMIN dan ZULKIFLI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan introgasi, sedangkan terdakwa bersama FURQON saat itu berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 08.00 Wita, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan penggerebekan dan olah TKP, sekaligus melakukan tindakan Penyidikan antara lain berupa tindakan penggeledahan dan penyitaan, di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sanolo, Kecamatan Bolo,

Kabupaten Bima, NTB, tempat terjadinya ledakan Bom, tetapi ternyata Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) sudah dalam keadaan kosong ditinggalkan oleh seluruh santri dan para nya (melarikan diri) ; -----

- Bahwa tindakan tersebut diatas baru dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kab. Bima, karena setelah terjadinya peristiwa ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) dijaga secara ketat oleh seluruh santri yang bersenjatakan berbagai macam senjata tajam dan bom molotof, yang atas perintah terdakwa siap melakukan perlawanan (pertumpahan darah),

al 10 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kepolisian Resor Kab. Bima tidak mau melakukan upaya paksa masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), untuk menghindari terjadinya bentrok fisik yang sudah pasti akan menimbulkan korban (luka maupun nyawa) baik dari pihak santri maupun dari pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----

- Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----
 - 1 (satu) buah celana hitam ; -----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna Hitam terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DERAJAD" terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarung dan gagang berwarna hijau ; -----
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah ketapel ; -----
 - 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
 - 1 (satu) lembar sim C an ABRORY M. ALI ; -----
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna coklat ; -----
 - 1 (satu) buah ketapel ; -----
 - 5 (lima) biji anak panah ; -----
 - 3 (tiga) buah tombak ; -----
 - 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
 - 10 (sepuluh) buah parang ; -----
 - 9 (sembilan) buah parang/pisau pendek ; -----
 - 1 (satu) buah senapan angin ; -----
 - 1 (satu) buah kapak ; -----
 - 3 (tiga) buah double stick ; -----
 - 8 (delapan) buah ransel tas ; -----
 - 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----
 - 1 (satu) kantong plastik sumbu bom Molotov ; -----
 - 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
 - 2 (dua) buah CPU computer ; -----
 - 1 (satu) buah lengan panjang hijau yang ada tulisan "Laskar Anshorut Tauhid Maudiriah Kota Bima ; -----
 - 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
 - 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
 - 42 (empat puluh dua) buah katapel ; -----
 - 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 cm dan 1 (satu) plastik paku 2 cm ; -----
- 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastik kertas catatan ; -----
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP (ponsel), merk Nokia, Samsung, dan Sony Ericsson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -
- 10 (sepuluh) buah pak korek api ; -----

al 11 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayah Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran, dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ; ----
 - 1 (satu) buah busur panah ; -----
 - 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
 - 1 (satu) buah memory card ; -----
 - 1 (satu) buah Sim card ; -----
 - 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul "Memilih jalan yang benar" ; ---
 - 6 (satu) keping VCD ; -----
 - 1 (satu) buah ransel/tas militer ; -----
 - 5 (lima) buah kaset tape ; -----
 - 11 (sebelas) buah buah buku berjudul "Stop Kristenisasi" ; -----
 - 1 (satu) buah kompas ; -----
 - 1 (satu) buah buku berjudul "Risalah Imam dari Balik Terai" ; -----
 - 1 (satu) buah buku berjudul "Jihadku" ; -----
 - 10 (sepuluh) batang Elektroda/kawat listrik ; -----
 - 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
 - Pecahan lempengan pipa ; -----
 - 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
 - 43 (empat puluh tiga) biji mur ; -----
 - Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
 - Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
 - Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
 - Seutas sumbu ledak ; -----
 - Pecahan lempengan pipa ; -----
 - 1 (satu) buah tutup botol ; -----
 - Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng alumunium ; -----
 - Gumpalan/padatan warna putih ; -----
 - 1(satu) buah buku catatan warna merah milik FIRDAUS tentang denah/peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----
 - 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul "Mau'suah" ; -----
 - 1 (satu) buah buku yang berjudul "Status anshor thogut" ; -----
 - Sobekan kain ; -----
 - Topi Peci ; -----
 - Potongan besi yang nempel di tembok ; -----
 - Baut dan mur ; -----
 - Lampu Natal ; -----
 - Tanah/treater ; -----
 - Potongan kain sarung bantal ; -----
 - Baju korban (Alm. FIRDAUS) ; -----
 - Potongan Aluminium ; -----
- Kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan ; -----

- Bahwa selanjutnya, Kepolisian Resort Kab. Bima melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan dari hasil pengembangan penyidikan tersebut, Kepolisian

al 12 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Kab. Bima berhasil mendapatkan petunjuk dari keterangan FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, bahwa ada barang-barang lain yang merupakan bagian dari rangkaian Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) yang sudah dibuang oleh FURQON dan ASRAK Alias ASRAF pada tanggal 12 Juli 2011 di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, atas perintah terdakwa ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, selanjutnya Kepolisian Resort Kab. Bima membawa FURQON dan ASRAK Alias ASRAF untuk menunjukkan tempat/lokasi pembuangan barang-barang tersebut, dan ternyata benar, disebuah jurang di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----
 - Pipa Besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang ; -----
 - Pipa Besi model "L" ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah ; -----
 - Pipa Besi model "L" ukuran 1 ½ inchi sebanyak 1 (satu) buah ; -----
 - Pipa Besi ukuran 1 ½ inchi sebanyak 12 (dua belas) buah ; -----
 - Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia ; -----
 - Tutupan tabung gas regulator merk Quantum 1 (satu) buah ; -----
 - Lempengan serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah ; -----
 - Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah ; -----
 - Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah ; -----
- Bahwa selanjutnya, dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Daerah NTB mencurigai adanya kegiatan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), sehingga demi untuk kepentingan penyidikan yang lebih intensif, Kepolisian Daerah NTB mengambil alih penanganan penyidikannya dari Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2011 setelah selesai sholat Jum'at, terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa beberapa barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, oleh Kepolisian Daerah NTB dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratos Kriminalistik, guna memperoleh kepastian hukum bahwa ledakan yang terjadi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 tersebut adalah benar-benar ledakan akibat Bom dan barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, adalah juga benar-benar merupakan bagian dari rangkaian Bom yang merupakan bagian dari Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) ; -----

al 13 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, melakukan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----
Telah terjadi ledakan bom pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, berada di dalam di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ; -----
Pusat ledakan berada di lantai keramik kamar sebelah barat dapur di bagian barat utara Pondok Pesantren. Adapun pusat ledakan berbentuk cekungan radial/oval dengan diameter 16 cm x 20 cm dan kedalaman 1,5 cm, posisinya terletak pada jarak 1,2 m dari dinding barat dan 1,8 m dari dinding selatan ; -----
Bom yang digunakan adalah jenis Low Explosive karena menggunakan campuran bahan peledak Potassium Chlorate dan Sulfur. Di kemas didalam pipa sambungan 1 1/4 dim yang dikenal dengan bom pipa, menggunakan kawat nikelin dari lampu natal yang diberi sumber energi untuk memicu ledakan dan menggunakan baut sebagai shrapnel untuk menambah efek kerusakan ; -----
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, No. Lab. : 381/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, juga melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak baik yang ditemukan didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, maupun yang ditemukan di dalam jurang diatas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----
Barang bukti yang tersebut pada bab II (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) adalah merupakan bagian dari bom pipa rakitan, meliputi korek api kayu yang mempunyai kandungan Potassium Chlorate sebagai bahan peledak utama, sambungan pipa besi sebagai wadah/casing, lampu natal dan lampu halogen sebagai pemacu/inisiator, Baterai sebagai sumber arus serta baut dan mur sebagai shrapnel ; -----
Barang bukti dengan kode "18" (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) berupa 4 (empat) buah potongan besi (pecahan dari sambungan pipa L besi ukuran 1 ¼ dim) adalah identik dengan potongan logam terbuat dari besi yang tertancap ke dalam tembok batu bata (termuat di BAP No. Lab. : 381/BHF/2011) ; -----
Bahan peledak yang digunakan adalah Potassium Chlorate dan Sulfur. Potassium dan Sulfur adalah bahan peledak jenis Low Explosive ; -----
Barang bukti kode "1" berupa 16 (enam belas) buah anak panah dengan kode "8" berupa 20 (dua puluh) anak panah kecil dengan ekor rafia adalah tidak mengandung racun organik dan anorganik (Arsenic) ; -----
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011,

al 14 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----

- Bahwa dengan adanya beberapa rangkaian kejadian yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang dimulai dengan tindakan SYAKBAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang Polisi Sektor Bolo yang bernama ROKHMAD SAIFUDIN dengan cara Ightyalat (Pembunuhan secara diam-diam) yang di motivasi oleh ajaran/Doktrin Tauhid Jihad yang diajarkan oleh terdakwa, kemudian dengan terjadinya ledakan Bom di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang mengakibatkan matinya salah seorang yang bernama FIRDAUS, dan juga dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang begitu dalam terhadap masyarakat, baik terhadap masyarakat yang tinggal disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada khususnya, maupun masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya, bahkan suasana teror atau rasa takut tersebut juga dirasakan oleh semua petugas Polisi dan keluarganya yang bertugas di kabupaten Bima ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 jo. Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ; -----

Subsidiar : -----

Bahwa ia Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, bersama-sama dengan FIRDAUS (meninggal dunia) dan KHAIRI Alias HERI, ANAS serta ABDUSSALAM (Ketiganya melarikan diri/DPO) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diketahui dengan pasti, sekitar tahun 2008 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dkk. yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dan kawan-kawan, telah melakukan *permuafakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan cara sebagai berikut : -----*

al 15 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 1999, Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY pulang kembali ke tanah kelahirannya di Kabupaten Bima, setelah menamatkan pendidikannya sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Muttaqin di Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1997/1998 ; -----
- Bahwa setelah terdakwa tinggal di Bima, terdakwa sempat membuka usaha berjualan sembako hingga tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS (meninggal dunia) dan ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (Pon. Pes. UBK) yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dimana terdakwa menjabat sebagai Ketua Pondok Pesantren tersebut ; -----
- Bahwa selain sebagai Ketua Pondok Pesantren, terdakwa juga menjadi pengajar/Guru di Pondok Pesantren tersebut bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM ; -----
- Bahwa selama menjadi Ketua dan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM, secara rutin dan khusus memberikan materi tentang "Tauhid Jihad" kepada seluruh santri, di mana pemahaman tentang Tauhid Jihad yang ditanamkan kepada para santri adalah perang dalam arti menegakkan syariat islam dengan memerangi orang-orang kafir (THOGUT) untuk tegaknya syariat islam, dan pengertian orang kafir (THOGUT) yang ditekankan kepada para santri adalah orang yang menentang syariat islam, contohnya orang-orang yang membuat undang-undang selain undang-undang Allah (undang-undang buatan manusia), termasuk juga orang yang melaksanakan undang-undang buatan manusia tersebut ; -----
- Bahwa pemahaman yang ditanamkan oleh terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM kepada para santri mengenai siapa yang dimaksud orang-orang kafir (THOGUT) yaitu : -----
Orang-orang yang tidak melaksanakan syariat islam dan/atau orang-orang menghalang-halangi pelaksanaan syariat islam ; -----
Orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Allah atau ajaran Al-Qur'an dan orang-orang yang bersekutu dengan hukum manusia ; ----
- Bahwa terdakwa dan ke-3 (tiga) orang tersebut juga mencontohkan kepada para santri mengenai siapa saja yang termasuk kategori orang kafir (THOGUT) dalam lembaga pemerintahan Indonesia diantaranya adalah DPR, MPR, Presiden, Kepolisian selaku Alat Negara, Kejaksaan dan Hakim ; -----
- Bahwa tahapan-tahapan Jihad yang diajarkan oleh terdakwa terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM kepada para santrinya yaitu : -----
Jihad Dakwah, adalah Jihad dengan jalan mendakwahi manusia untuk kembali ke syarat islam, di mana pemahaman jihad ini ditekankan kepada para santri yang mau tamat ; -----
Jihad Membela Diri (mempertahankan diri), adalah jihad yang diizinkan berperang bagi orang-orang diperangi dalam arti kalau ada sebuah daerah diserang oleh orang kafir maka wajib kaum muslimin mempertahankan dan membela daerah itu hingga musuh itu keluar dari daerah itu, dicontohkan kejadian di Poso dan Ambon ; -----

al 16 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihad Global, adalah memerangi orang kafir secara keseluruhan sebagaimana orang kafir yang menyerang kaum muslimin secara keseluruhan, di contohkan seperti perang global melawan kaum muslimin ;

Jihad Memerangi Orang Munafiq dan Dholim, adalah jihad yang menentang dan melawan syariat islam dengan cara dakwah dan pedang dalam arti diperbolehkan untuk membunuh dengan menggunakan pedang terhadap orang-orang yang menentang syariat islam ;

- Bahwa selain memberikan pemahaman tentang tahapan-tahapan jihad, untuk mendorong para santri supaya mau berjihad, terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM juga menyampaikan beberapa fadilah atau keutamaan jihad yaitu : ----- Akan diampuninya dosa-dosa tatkala darah pertama yang tertumpah (meninggal saat itu) baik dalam kondisi perang benaran dalam arti sewaktu melaksanakan amal jihad meninggal dunia ; -----

Akan terbebas dari adzab kubur ; -----

Tidak akan mendapatkan goncangan hari kiamat ; -----

Rohnya akan dibawa terbang oleh burung hijau di dalam surga ; -----

Memberikan syafaat 70 (tujuh puluh) keluarga ; dan ; -----

Akan mendapatkan bidadari sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bidadari ; --

- Bahwa selain memberikan pemahaman tentang tahapan-tahapan jihad, terdakwa bersama-sama dengan ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM juga mengajarkan pemahaman-pemahaman tentang tata cara dalam pelaksanaan Jihad, yaitu : -----

Ightyalat, adalah cara membunuh musuh (THOGUT) secara diam-diam ;

Dalam Ightyalat, musuh (THOGUT) yang akan menjadi target sasaran dipantau dan diawasi secara terus menerus, untuk dicari kelengahannya, kemudian saat musuh (THOGUT) dalam keadaan lengah, maka musuh (THOGUT) langsung dibunuh, dengan cara apapun ; -----

Dalam Ightyalat, siapapun (santri) yang melakukan pembunuhan terhadap musuh (THOGUT), akan mendapat Pahala sebagaimana Pahala Jihad ; -----

Dalam Ightyalat, orang yang dapat dijadikan sebagai target sasaran (THOGUT) adalah orang-orang yang memusuhi umat Islam atau orang-orang yang suka memata-matai kaum Muslimin, dan pemimpin-pemimpin kafir, yaitu pemimpin yang tidak menjalankan atau melaksanakan syariah Islam ; -----

Istisyhadiah, adalah menjual dirinya untuk kepentingan Agama Islam ;

Dalam Istisyhadiah, setiap orang (santri) yang mengorbankan dirinya hingga meninggal dunia, demi untuk membunuh musuh (THOGUT), adalah mati Syahid/mati dalam Jihad, dengan jaminan masuk Surga, contohnya adalah Bom bunuh diri ; -----

- Bahwa seluruh pemahaman-pemahaman mengenai Tauhid jihad tersebut ditanamkan kepada seluruh santri yang mondok atau belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK), dan lebih khusus lagi terutama kepada para santri tingkat akhir atau santri yang akan lulus dan akan di Wisuda pada tahun 2011, yaitu antara lain : -----

SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), alamat Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ; -----

al 17 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAIZUL, alamat Sumba NTT (DPO) ; -----
 ROFIQ, alamat Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima (DPO) ; --
 TOTOK, alamat Kampung Nae sebelah Masjid Baitul Makmur, Kota Bima
 (DPO) ; -----
 ABDUL AZIZ, alamat Dekat Lapangan Tawali, Wera Timur, Kabupaten
 Bima (DPO) ; -----

- Bahwa pemahaman-pemahaman tentang Tauhid Jihad yang diajarkan atau ditanamkan secara terus menerus oleh terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM kepada seluruh santri yang mondok atau belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK) tersebut, pada akhirnya menjadi sebuah "DOKTRIN" bagi seluruh santri, yang diyakini harus atau wajib ditaati dan dilaksanakan, terutama pemahaman tentang jihad, bahwa membunuh musuh-musuh Allah (THOGUT) yang dalam hal ini adalah pemerintahan Thogut dan orang-orang yang menjaga serta melindungi pemerintahan Thogut, di mana yang dianggap sebagai Thogut adalah setiap orang yang mengikuti, mentaati dan beribadah selain Allah SWT, termasuk setiap syetan yang menyerupai manusia termasuk golongannya, adalah kafir dan halal hukumnya untuk dibunuh, jika dapat membunuh orang-orang kafir (THOGUT) tersebut, maka akan dapat masuk surga dan tidak akan disiksa oleh Allah/tidak akan kena adzab api neraka (siksaan) ; -----
- Bahwa "DOKTRIN" yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM, pada akhirnya mampu merubah cara hidup dan cara pandang seluruh santri, yang menumbuhkan rasa kebencian yang sangat dalam pada diri seluruh santri, terutama terhadap orang-orang yang ada/ bekerja di lembaga pemerintahan Indonesia diantaranya adalah DPR, MPR, Presiden, Kepolisian selaku Alat Negara, Kejaksaan dan Hakim ; ----
- Bahwa rasa kebencian yang sangat dalam pada diri seluruh santri, terutama terhadap orang-orang yang ada/bekerja di lembaga pemerintahan Indonesia diantaranya adalah DPR, MPR, Presiden, Kepolisian selaku Alat Negara, Kejaksaan dan Hakim, sebagai akibat "DOKTRIN" yang diajarkan terdakwa bersama-sama dengan ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, tampak secara nyata telah ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu "AMALYAH" oleh santri yang mondok atau belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK), yang salah satunya adalah seorang santri tingkat akhir yang bernama SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN, yang telah melakukan pembunuhan terhadap anggota polisi dari Kepolisian Sektor Bolo, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa sebelumnya, santri yang bernama SYAKBAN tersebut, diberitahu oleh terdakwa dan ANAS, KHAIRI Alias HERI serta ABDUSSLAM, bahwa Kepolisian Sektor Bolo sering menginteli, memata-matai atau mengawasi sekuruh kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK) ; -----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, maka timbul niat dari santri yang bernama SYAKBAN tersebut untuk segera melakukan Jihad, dengan cara "Ightyalat" yaitu membunuh musuh (THOGUT) secara diam-diam terhadap anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Bolo, sesuai dengan ajaran/Doktrin yang diajarkan dan ditanamkan oleh terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM selama SYAKBAN mondok dan belajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK) ; -----
- Bahwa SYAKBAN adalah merupakan salah seorang dari 5 (lima) orang santri tingkat akhir di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK),

al 18 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sejak lama dibina dan dipersiapkan oleh terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM sebagai "PENGANTIN", yaitu santri (Kader) yang akan melaksanakan rencana aksi teror dalam skala besar pada waktu dan tempat yang sudah sejak lama direncanakan oleh terdakwa dan ke-3 (tiga) orang tersebut, termasuk pembunuhan terhadap anggota Polisi di Sektor Bolo ; -----

- Bahwa akhirnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari), SYAKBAN benar-benar melaksanakan Jihad dengan cara "Ightyalat", yaitu melakukan pembunuhan secara diam-diam terhadap salah seorang anggota Polisi yang bernama Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN, yang bertugas di Kepolisian Sektor Bolo, Kabupaten Bima ; --
- Bahwa selanjutnya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN yang mengakibatkan meninggal dunianya Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN, pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 06.00 Wita, diberitahukan kepada terdakwa oleh dr. JATMIKO (salah seorang Donatur Pon. Pes. UBK) yang melakukan Visum et Repertum terhadap mayat korban Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi dari dr. JATMIKO tersebut, saat itu juga terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab secara bergiliran dan memerintahkan para santri dan para untuk mempersiapkan semua senjata yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, antara lain berupa pisau, pedang, panah dan sebagainya ; -----
- Bahwa setelah mendengar perintah tersebut, kemudian para dan santri yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, segera membagi-bagi tugas melakukan penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dan tiap-tiap dan santri dipersenjatai lengkap yaitu antara lain dengan senjata Pisau, Pedang dan Panah ; -----
- Bahwa perintah yang diberikan kepada seluruh dan santri tersebut, tidak terbatas pada penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab saja, tetapi juga dengan menutup akses jalan masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, bahkan sampai melakukan tindakan Sweeping atau pemeriksaan fisik terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; --
- Bahwa selain dipersenjatai dengan senjata tajam, para dan santri yang melakukan tugas penjagaan tersebut, juga dipersenjatai dengan Bom Molotov yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 oleh Firdaus (Almarhum) atas perintah terdakwa, yang akan digunakan untuk menyerang petugas Kepolisian yang akan masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----
- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM yang memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik di depan maupun di belakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dengan bersenjata, bahkan sampai melakukan sweeping terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok

Pesantren Umar Bin Khattab, adalah untuk mengamankan kegiatannya yang sedang membuat atau merakit Bom didalam Pondok Pesantren

al 19 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Bin Khattab, yang sudah dalam tahap akhir dan juga untuk mengamankan agar Bom Rakitan yang sudah selesai dan disembunyikan di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, tidak diketahui baik oleh masyarakat maupun oleh Polisi ; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah sejak lama mempersiapkan dan atau merencanakan kegiatan aksi teror di Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Bima, yaitu : -----

Bahwa pada tahun 2001, terdakwa pernah meninggalkan keluarga dan pekerjaannya sebagai pedagang sembako di Kabupaten Bima, pergi ke Pulau Buru di Ambon Maluku, untuk belajar membuat Bom selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan Deto (pemicu untuk sebuah ledakan High) asli dan juga belajar merakit Bom ; -----

Bahwa sekitar tahun 2004, sebelum terdakwa mendirikan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa pergi ke Pulau Lombok untuk melakukan survey di daerah wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, dengan maksud untuk melakukan pengeboman, tetapi terdakwa belum mewujudkan atau melaksanakan niatnya tersebut, dengan dalih atau alasan masih banyak warga di Senggigi yang melaksanakan sholat, padahal sebenarnya terdakwa belum mewujudkan atau melaksanakan niatnya tersebut, semata-mata karena belum adanya kesempatan dan sarana pendukungnya ; -----

Bahwa kemudian, untuk dapat mewujudkan maksudnya tersebut, sepulangnya dari Pulau Lombok, masih sekitar tahun 2004 terdakwa mendirikan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk lebih mudah mendapatkan dana para para donatur dan juga mengumpulkan pengikut dari pemuda-pemuda muslim yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan diarahkan keyakinannya, sesuai dengan keinginan terdakwa ; -----

Bahwa sekitar bulan Pebruari 2011, saat terdakwa masih menjadi Ketua Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, kembali terdakwa pergi ke Poso untuk belajar membuat atau merakit Bom secara lebih mendalam, lebih kurang selama 25 (dua puluh lima) hari ; -----

Bahwa sekitar bulan Maret 2011, sepulangnya dari Poso, terdakwa ke Jakarta untuk membeli Detonator jenis lampu, yang akan digunakan sebagai alat pemicu Bom ; -----

- Bahwa dengan berbekal pengalaman dan pengetahuannya tentang pembuatan atau perakitan Bom tersebut, terdakwa mengajari FIRDAUS (Almarhum) cara-cara membuat atau merakit Bom, dengan bahan-bahan untuk pembuatan bom rakitan berupa : korek api kayu, gula pasir halus, kabel, pipa besi, lampu 12 Volt, baterai 9 Volt yang kotak, mur, baut, lak ban hitam, tali rafia, kertas sampul buku, baterai HP, saklar sepeda motor dan gerinda untuk membuat garis-garis pada pipa besi (*casing*) yang tujuannya untuk memudahkan terjadinya ledakan ; -----
- Bahwa untuk pembelian korek api kayu yang hendak dipergunakan sebagai campuran bahan peledak, terdakwa memerintahkan antara lain MUSTAKIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membelinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk segera mempercepat penyelesaian (tahap akhir)

pembuatan bom rakitan di sebuah ruangan khusus (ruangan bujang) yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di mana pentol/kepala korek api kayu digerus dan dihaluskan kemudian dicampur dengan gula pasir yang juga telah dihaluskan dan diayak dengan perbandingan 3 (tiga)

al 20 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pentol korek api dicampur dengan 1 (satu) bagian gula pasir yang sudah dihaluskan, selanjutnya campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pipa besi (*casing*) yang telah disiapkan dan dirancang sedemikian rupa, di mana untuk bom berukuran kecil (*casing*-nya berukuran kecil), maka ruang dalam pipa besi tersebut diisi penuh dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut, sedangkan untuk bom berukuran besar (*casing*-nya berukuran besar), ruangan dalam pipa selain diisi dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir, juga diisi dengan bahan lain berupa mur dan baut ; -----

- Bahwa selanjutnya pipa besi yang telah diisi dengan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut ditutup rapat dan dibuatkan sumbu dengan menggunakan lampu deto dengan melubangi penutup pipa atau bagian tengah pipa sebagai tempat pemasangan sumbu, di mana lampu deto yang dijadikan sebagai sumbu bom rakitan tersebut oleh terdakwa dibeli di Jakarta pada sekitar bulan Maret 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) telah berhasil membuat Bom Rakitan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 selesai sholat dzuhur di masjid didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa yang merasa yakin kalau keadaan sudah aman, karena ternyata Polisi belum juga mendatangi Pondok Pesantren Umar Bin Khattab seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk menjinakkan dulu Bom Rakitan yang telah dibuatnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah tersebut, untuk kemudian nantinya akan disembunyikan disuatu tempat diluar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dengan maksud untuk menghilangkan bukti-bukti, sehingga apabila Polisi benar-benar datang dan melakukan pengeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Polisi tidak akan dapat menemukan Bom-Bom tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, tiba-tiba dari dalam kamar bujang tempat penyimpanan bom rakitan tersebut, terdengar suara ledakan yang sangat keras, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di gardu (pos penjagaan) sudah dapat menduga dengan pasti, bahwa suara ledakan yang sangat keras tersebut adalah suara ledakan Bom yang sedang di jinakan oleh FIRDAUS dan ANNAS (DPO), kemudian terdakwa langsung menuju kekamar bujang tempat asal /sumber ledakan dan sesampainya di ruangan sumber ledakan tersebut, terdakwa melihat FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS sudah terkapar dilantai menderita luka bersimbah darah dengan posisi FIRDAUS (Almarhum) tertelungkup, kepala disebelah utara dengan luka robek berukuran besar pada bagian wajah, sedangkan posisi kepala ANNAS juga disebelah utara dengan posisi tengadah dengan luka pada bagian pinggang ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil santri RAHMAT IBNU UMAR dan MUSTAKIM serta FURQON (ketiganya terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) dengan dibantu oleh beberapa orang santri lain untuk melakukan evakuasi atau mengeluarkan

FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) dari dalam ruangan tempat terjadinya ledakan tersebut (kamar bujang), untuk kemudian memindahkannya keruangan lain secara diam-diam ; -----

- Bahwa terdakwa memanggil RAHMAT IBNU UMAR, untuk membantu terdakwa mengangkat ANAS yang menderita luka yang tidak terlalu parah

al 21 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat terkena percikan/pecahan Bom, dan memindahkannya ke ruangan perpustakaan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari ruangan tempat meledaknya Bom ; -----

- Bahwa setelah memindahkan ANAS (DPO) ke ruangan perpustakaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RAHMAT IBNU UMAR kembali kedalam kamar bujang, tempat dimana FIRDAUS (Almarhum) masih tergeletak bersimbah darah, untuk kemudian terdakwa berdua dengan RAHMAT IBNU UMAR mengangkat dan memindahkan FIRDAUS (Almarhum) ke kamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, melalui dinding kamar bedek yang sebelumnya sudah dirusak dan dibuka secara paksa (dirusak) oleh terdakwa hingga membentuk lubang yang cukup untuk dapat menyeberangkan tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang diterima oleh MUSTAKIM dan FURQON yang sudah menunggu dikamar sebelahnya ; -
- Bahwa terdakwa sengaja memindahkan tubuh FIRDAUS (Almarhum) ke kamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, agar tidak dilihat dan atau diketahui oleh santri-santri yang lain kalau FIRDAUS (Almarhum) menderita luka yang sangat parah akibat ledakan Bom ; -----
- Bahwa terdakwa sengaja menyembunyikan dan membiarkan FIRDAUS (Almarhum) yang sedang menderita luka yang cukup parah akibat ledakan Bom tersebut, tidak segera melakukan pertolongan dengan membawanya ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat, karena terdakwa khawatir, jika FIRDAUS (Almarhum) dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas, maka akan terbongkarlah semua kegiatan pembuatan/perakitan Bom yang dilakukan oleh terdakwa didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; ---
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Ashar, untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang perihal meledaknya bom rakitan di ruangan tersebut, terdakwa bersama RAHMAT IBNU UMAR kemudian membersihkan ruangan tersebut dari sisa-sisa mesiu dan bercak-bercak darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO), dengan cara mengeluarkan semua mesiu dari dalam Casing (kesing) Bom yang terbuat dari pipa besi dengan ukuran 0,5 Inchi, 1 Inchi dan 1,5 Inchi dan memasukannya kedalam sebuah ember yang berisi air, sedangkan Casing (kesing) Bom yang telah kosong, dimasukkan kedalam karung bersama dengan barang-barang lainnya yang juga merupakan bagian dari Bom, yaitu antara lain Gulungan kabel, Sambungan pipa besi, Pecahan pipa besi, Bateray kotak, dan 1 (satu) buah regulator, kemudian karung tersebut dimasukkan lagi kedalam sebuah tas, sedangkan bercak-bercak bekas darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) yang ada dilantai kamar, dipel dengan menggunakan lap basah ; -----
- Bahwa setelah membersihkan ruangan tersebut, kemudian terdakwa masuk ke ruangan tempat disembunyikannya FIRDAUS (Almarhum), dan saat itu terdakwa sudah bisa melihat kalau kondisi FIRDAUS (Almarhum) sudah semakin parah/lemah akibat kehilangan banyak darah, tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukannya, malah terdakwa pergi meninggalkan FIRDAUS (Almarhum) yang sudah dalam kondisi yang semakin semakin parah/lemah tersebut, kemudian terdakwa ke Musholla yang ada didalam kompleks Pondok Pesantren Umar Bin Khattab untuk sholat Maghrib ; -----
- Bahwa setelah selesai sholat magrib, terdakwa mendapatkan informasi dari MUSTAKIM bahwa FIRDAUS (Almarhum) sudah meninggal dunia, mendengar khabar tersebut terdakwa segera mendatangi ruangan tempat FIRDAUS (Almarhum) dibaringkan untuk kemudian terdakwa memeriksa tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang ternyata benar-benar sudah meninggal dunia ; -----

al 22 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, terdakwa memerintahkan kepada para santri untuk tetap membiarkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) tergeletak didalam ruangan tersebut ; -----
- Bahwa setelah melaksanakan sholat Isya', terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan/kamar bujang tempat bom rakitan tersebut meledak, lalu terdakwa mengambil ember berisi sisa mesiu yang telah dicampur dengan air, selanjutnya terdakwa sendiri membawa keluar ember tersebut dan membuang sisa mesiu tersebut ke tempat penampungan/pembuangan air bekas mandi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud untuk segera memakamkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) di areal Pondok Pesantren Umar Bin Khattab malam itu juga, tetapi pihak keluarga FIRDAUS (Almarhum) tidak setuju dan menghendaki supaya FIRDAUS (Almarhum) dimakamkan di Desa O'o Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita, untuk menghilangkan jejak atau bukti-bukti mengenai keberadaan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa memerintahkan FURQON dan ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN (mereka terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membuang 27 (dua puluh tujuh) Casing Bom yang sudah tidak ada mesiunya tersebut ke daerah Wadu Pa'a, yang letaknya sangat jauh dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (lebih kurang sekitar 2 jam perjalanan dengan sepeda motor) ; -----
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membawa tas yang berisi karung yang berisi barang-barang bekas rangkaian Bom tersebut menuju ke Wadu Pa'a yang terletak diatas bukit, kemudian sesampainya di Wdu Pa'a, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membuang barang-barang tersebut tempat lokasi pembuangan yang sepi dan sulit ditemukan, yaitu disebuah jurang yang cukup curam yang letaknya cukup jauh dari jalan raya (lebih kurang sekitar 50 meter dari jalan raya) ; -----
- Bahwa setelah selesai membuang sisa mesiu dan sisa bom tersebut, kemudian FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN kembali ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dan sesampainya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, ternyata sudah ada 1 (satu) unit kendaraan angkutan kota (bemo) warna kuning Nomor Polisi EA 1982 MZ yang datang dari Dompu untuk menjemput jenazah FIRDAUS (Almarhum) ; -----
- Bahwa selanjutnya, setelah jenazah FIRDAUS dimandikan dan dikafani, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, rombongan pengantar jenazah, termasuk terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan FURQON, yang juga bersama-sama dengan RAHMAT HIDAYAT, RAHMAT IBNU UMAR dan ASRAK Alias ASRAF yang juga berboncengan sepeda motor, berangkat dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab menuju Dompu, namun sesampainya di sebuah jembatan yang jaraknya lebih kurang 1 km dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, mobil yang

mengangkut jenazah FIRDAUS tersebut dicegat oleh anggota polisi dari Tim Buser bersama Anggota Dalmas dan Anggota Brimob PolresKab. Bima, selanjutnya jenazah FIRDAUS dibawa ke RSUD Bima untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan para pengantar jenazah, antara lain MUSTAKIM, ABDULLAH, MUSLIMIN dan ZULKIFLI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan interogasi ; -----

al 23 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sudah merasa bahwa rencana aksi teror yang akan dilakukannya sudah gagal, akhirnya terdakwa memutuskan untuk melarikan diri ; -----
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 08.00 Wita, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan penggerebekan dan olah TKP, sekaligus melakukan tindakan Penyidikan antara lain berupa tindakan penggeledahan dan penyitaan, di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, tempat terjadinya ledakan Bom, tetapi ternyata Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) sudah dalam keadaan kosong ditinggalkan oleh seluruh santri dan para nya (melarikan diri) ; -----
- Bahwa tindakan tersebut diatas baru dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kab. Bima, karena setelah terjadinya peristiwa ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) dijaga secara ketat oleh seluruh santri yang bersenjatakan berbagai macam senjata tajam dan bom molotov, yang atas perintah terdakwa siap melakukan perlawanan (pertumpahan darah), sehingga Kepolisian Resor Kab. Bima tidak mau melakukan upaya paksa masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), untuk menghindari terjadinya bentrok fisik yang sudah pasti akan menimbulkan korban (luka maupun nyawa) baik dari pihak santri maupun dari pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----
 - 1 (satu) buah celana hitam ; -----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna Hitam terdapat bercak darah ; ---
 - 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DERAJAD" terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarung dan gagang berwarna hijau ; -----
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah ketapel ; -----
 - 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
 - 1 (satu) lembar sim C an ABRORY M. ALI ; -----
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna coklat ; -----
 - 1 (satu) buah ketapel ; -----
 - 5 (lima) biji anak panah ; -----
 - 3 (tiga) buah tombak ; -----
 - 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
 - 10 (sepuluh) buah parang ; -----
 - 9 (sembilan) buah parang/pisau pendek ; -----
 - 1 (satu) buah senapan angin ; -----
 - 1 (satu) buah kapak ; -----
- 3 (tiga) buah double stick ; -----
- 8 (delapan) buah ransel tas ; -----
- 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----

al 24 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik sumbu bom Molotov ; -----
- 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
- 2 (dua) buah CPU computer ; -----
- 1 (satu) buah lengan panjang hijau yang ada tulisan "Laskar Anshorut Tauhid Maudiriah Kota Bima ; -----
- 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
- 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
- 42 (empat puluh dua) buah katapel ; -----
- 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 cm dan 1 (satu) plastik paku 2 cm ; -----
- 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastik kertas catatan ; -----
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP (ponsel), merk Nokia, Samsung, dan Sony Ericsson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -----
- 10 (sepuluh) buah pak korek api ; -----
- 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayah Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran, dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ; ---
- 1 (satu) buah busur panah ; -----
- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
- 1 (satu) buah memory card ; -----
- 1 (satu) buah Sim card ; -----
- 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul "Memilih jalan yang benar" ; ---
- 6 (satu) keping VCD ; -----
- 1 (satu) buah ransel /tas militer ; -----
- 5 (lima) buah kaset tape ; -----
- 11 (sebelas) buah buah buku berjudul "Stop Kristenisasi" ; -----
- 1 (satu) buah kompas ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul "Risalah Imam dari Balik Terai" ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul "Jihadku" ; -----
- 10 (sepuluh) batang Elektroda/kawat listrik ; -----
- 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
- 43 (empat puluh tiga) biji mur ; -----
- Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
- Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
- Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
- Seutas sumbu ledak ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 1 (satu) buah tutup botol ; -----
- Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng alumunium ; -----
- Gumpalan/padatan warna putih ; -----
- 1(satu) buah buku catatan warna merah milik FIRDAUS tentang denah/ peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----
- 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul " Mau'suah" ; -----
- 1 (satu) buah buku yang berjudul "Status anshor thogut" ; -----
- Sobekan kain ; -----

al 25 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



- Topi Peci ; -----
- Potongan besi yang nempel di tembok ; -----
- Baut dan mur ; -----
- Lampu Natal ; -----
- Tanah/treater ; -----
- Potongan kain sarung bantal ; -----
- Baju korban (Alm. FIRDAUS) ; -----
- Potongan Aluminium ; -----
- Kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan ; -----
- Bahwa selanjutnya, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan dari hasil pengembangan penyidikan tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil mendapatkan petunjuk dari keterangan FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, bahwa ada barang-barang lain yang merupakan bagian dari rangkaian Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) yang sudah dibuang oleh FURQON dan ASRAK Alias ASRAF pada tanggal 12 Juli 2011 di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, atas perintah terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, selanjutnya Kepolisian Resor Kab. Bima membawa FURQON dan ASRAK Alias ASRAF untuk menunjukkan tempat/lokasi pembuangan barang-barang tersebut, dan ternyata benar, disebuah jurang di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----
 - Pipa Besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang ; -----
 - Pipa Besi model "L" ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah ; -----
 - Pipa Besi model "L" ukuran 1 ½ inchi sebanyak 1 (satu) buah ; -----
 - Pipa Besi ukuran 1 ½ inchi sebanyak 12 (dua belas) buah ; -----
 - Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia ; -----
 - Tutupan tabung gas regulator merk Quantum 1 (satu) buah ; -----
 - Lembaran serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah ; -----
 - Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah ; -----
 - Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah ; -----
- Bahwa selanjutnya, dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Daerah NTB mencurigai adanya kegiatan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), sehingga demi untuk kepentingan penyidikan yang lebih intensif, Kepolisian Daerah NTB mengambil alih penanganan penyidikannya dari Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2011 setelah selesai sholat Jum'at, terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----

al 26 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, oleh Kepolisian Daerah NTB dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI,

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratos Kriminalistik, guna memperoleh kepastian hukum, bahwa ledakan yang terjadi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 tersebut adalah benar-benar ledakan akibat Bom dan barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, adalah juga benar-benar merupakan bagian dari rangkaian Bom yang merupakan bagian dari Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) ; -----

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, melakukan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan

Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

Telah terjadi ledakan bom pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, berada di dalam di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ; -----

Pusat ledakan berada di lantai keramik kamar sebelah barat dapur di bagian barat utara Pondok Pesantren. Adapun pusat ledakan berbentuk cekungan radial/oval dengan diameter 16 cm x 20 cm dan kedalaman 1,5 cm, posisinya terletak pada jarak 1,2 m dari dinding barat dan 1,8 m dari dinding selatan ; -----

Bom yang digunakan adalah jenis Low Explosive karena menggunakan campuran bahan peledak Potassium Chlorate dan Sulfur. Di kemas didalam pipa sambungan 1 1/4 dim yang dikenal dengan bom pipa, menggunakan kawat nikelin dari lampu natal yang diberi sumber energi untuk memicu ledakan dan menggunakan baut sebagai shrapnel untuk menambah efek kerusakan ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, No. Lab. : 381/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, juga melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak baik yang ditemukan didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, maupun yang ditemukan di dalam jurang diatas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

Barang bukti yang tersebut pada bab II (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) adalah merupakan bagian dari bom pipa rakitan, meliputi korek api kayu yang mempunyai kandungan

Potassium Chlorate sebagai bahan peledak utama, sambungan pipa besi sebagai wadah/casing, lampu natal dan lampu halogen sebagai pemicu/ inisiator, Baterai sebagai sumber arus serta baut dan mur sebagai shrapnel ; -----

al 27 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan kode "18" (pada BA No. Lab. : 382/BHF /2011 tanggal 8 Agustus 2011) berupa 4 (empat) buah potongan besi

(pecahan dari sambungan pipa L besi ukuran 1 ¼ dim) adalah identik dengan potongan logam terbuat dari besi yang tertancap ke dalam tembok batu bata (termuat di BAP No. Lab. : 381/BHF/2011) ; -----

Bahan peledak yang digunakan adalah Potassium Chlorate dan Sulfur.

Potassium dan Sulfur adalah bahan peledak jenis Low Explosive ; -----

Barang bukti kode "1" berupa 16 (enam belas) buah anak panah dengan kode "8" berupa 20 (dua puluh) anak panah kecil dengan ekor rafia adalah tidak mengandung racun organik dan anorganik (Arsenic) ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----

- Bahwa dengan adanya beberapa rangkaian kejadian yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang dimulai dengan tindakan SYAKBAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang Polisi Sektor Bolo yang bernama ROKHMAD SAIFUDIN dengan cara Ightyalat (Pembunuhan secara diam-diam) yang di motivasi oleh ajaran/Doktrin Tauhid Jihad yang diajarkan oleh terdakwa bersama-sama dengan ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM, kemudian dengan terjadinya ledakan Bom di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang mengakibatkan matinya salah seorang yang bernama FIRDAUS, dan juga dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang begitu dalam terhadap masyarakat, baik terhadap masyarakat yang tinggal disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada khususnya, maupun masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya, bahkan suasana teror atau rasa takut tersebut juga dirasakan oleh semua petugas Polisi dan keluarganya yang bertugas di kabupaten Bima, walaupun aksi teror yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut gagal, karena Bom yang dirakit atau dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM, sudah keburu meledak, sehingga berhasil diketahui dan dicegah oleh pihak Kepolisian ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ; -----

Lebih Subsidair : -----

Bahwa Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu

al 28 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129 / KMA / SK /

VIII / 2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dkk. yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dan kawan-kawan, *telah merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekira dalam tahun 2009, HARRY KUNCORO Als. JOKO SUSENO Als. HUSEN Als. UCEN Als. BAHAR Als. SALIM Als. RAHMAT NUGRAHA Als. NUGRAHA Als. WAHYU NUGROHO Als. SAHRONI BAGUS IBNU AGUS SETIAWAN (terdakwa kasus terorisme Bom Bali I yang sedang disidangkan di Jakarta) datang ke Kabupaten Bima menemui UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh UQBAH, HARRY KUNCORO dikenalkan kepada terdakwa, di mana saat itu HARRY KUNCORO secara terus terang memberitahukan kepada terdakwa kalau dirinya sedang dicari atau diburou oleh Densus 88 (delapan delapan) terkait keterlibatannya sebagai pelaku dalam Kasus Bom Bali I, yang mana HARRY KUNCORO adalah adik ipar dari DULMATIN (salah satu buronan Kasus Bom Bali I dan kasus Terorisme Aceh yang telah meninggal dunia) ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengizinkan HARRY KUNCORO untuk tinggal dan bersembunyi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, lalu HARRY KUNCORO tinggal di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa setelah Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha), HARRY KUNCORO berpamitan kepada terdakwa untuk pulang kembali ke Jawa, karena sudah merasa aman dan juga ada urusan yang hendak ia selesaikan ; -----
- Bahwa sekitar bulan April 2011, HARRY KUNCORO menelpon terdakwa untuk menanyakan khabar dan saat itu HARRY KUNCORO memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak pergi jauh (melarikan diri) yaitu ke Pakistan dan butuh uang, di mana kemudian terdakwa menyatakan akan membantu ; -----
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada HARRY KUNCORO secara bertahap melalui PT. Pos Indonesia ; -----
- Bahwa selanjutnya, sekitar akhir bulan Mei 2011, terdakwa sengaja pergi ke Jakarta untuk membeli detonator jenis lampu (alat pemicu bom) dan sekaligus untuk bertemu dengan HARRY KUNCORO di Pasar Gelodok, untuk meminta bantuan kepada HARRY KUNCORO supaya dibelikan senjata api laras pendek, yaitu senjata api jenis Revolver dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- jenis FN buatan Pindad

al 29 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- senjata api jenis FN buatan Amerika dengan harga sekitar Rp. 13.000.000,- s/d Rp. 17.000.000,- dan senjata api jenis Baretta dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- dan HARRY KUNCORO menyanggupinya ; -----

- Bahwa untuk pembelian senjata laras pendek dimaksud, kemudian terdakwa mengirim uang sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun belum sempat HARRY KUNCORO membelikan senjata api laras pendek pesanan terdakwa, pada tanggal 09 Juni 2011 HARRY KUNCORO sudah keburu ditangkap oleh polisi ; -----
- Bahwa selain itu pada bulan Juli 2011, bermula dari pembunuhan yang dilakukan oleh SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN seorang santri Pondok Pesantren Umar Bin Khattab terhadap Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN (Anggota Kepolisian Sektor Bolo) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Bolo, di mana peristiwa tersebut diketahui oleh terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wita setelah diberitahukan oleh dr. JATMIKO (salah seorang Donatur Pon. Pes. UBK) yang melakukan Visum et Repertum terhadap mayat korban Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi dari dr. JATMIKO tersebut, saat itu juga terdakwa memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab secara bergiliran dan memerintahkan para santri dan para untuk mempersiapkan semua senjata yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, antara lain berupa pisau, pedang, panah dan sebagainya ; -----
- Bahwa setelah mendengar perintah dari terdakwa tersebut, kemudian para dan santri yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, segera membagi-bagi tugas melakukan penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dan tiap-tiap dan santri dipersenjatai lengkap yaitu antara lain dengan senjata Pisau, Pedang dan Panah ; -----
- Bahwa perintah yang diberikan oleh terdakwa kepada seluruh dan santri tersebut, tidak terbatas pada penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab saja, tetapi juga dengan menutup akses jalan masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, bahkan sampai melakukan tindakan Sweeping atau pemeriksaan fisik terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----
- Bahwa selain dipersenjatai dengan senjata tajam, para dan santri yang melakukan tugas penjagaan tersebut, juga dipersenjatai dengan Bom Molotov yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 oleh Firdaus (Almarhum) atas perintah terdakwa, yang akan digunakan untuk menyerang petugas Kepolisian yang akan masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----
- Bahwa maksud terdakwa yang memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dengan bersenjata, bahkan sampai melakukan sweeping terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, adalah untuk mengamankan kegiatannya yang sedang membuat atau merakit Bom didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang

al 30 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam tahap akhir dan juga untuk mengamankan agar Bom Rakitan yang sudah selesai dan disembunyikan di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, tidak diketahui baik oleh masyarakat maupun oleh Polisi ; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah sejak lama menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu yang merupakan bahan peledak yang sangat berbahaya didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yaitu sebuah Detonator jenis lampu, yang akan digunakan sebagai alat pemicu Bom, yang dibeli oleh terdakwa di Jakarta sekitar bulan Maret 2011, sepulangnya terdakwa dari Poso ; -----
- Bahwa dengan berbekal pengalaman dan pengetahuannya tentang pembuatan atau perakitan Bom tersebut, terdakwa mengajari FIRDAUS (Almarhum) cara-cara membuat atau merakit Bom, dengan bahan-bahan untuk pembuatan bom rakitan berupa : korek api kayu, gula pasir halus, kabel, pipa besi, lampu 12 Volt, baterai 9 Volt yang kotak, mur, baut, lak ban hitam, tali rafia, kertas sampul buku, baterai HP, saklar sepeda motor dan gerinda untuk membuat garis-garis pada pipa besi (*casing*) yang tujuannya untuk memudahkan terjadinya ledakan ; -----
- Bahwa untuk pembelian korek api kayu yang hendak dipergunakan sebagai campuran bahan peledak, terdakwa memerintahkan antara lain MUSTAKIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membelinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk segera mempercepat penyelesaian (tahap akhir) pembuatan bom rakitan di sebuah ruangan khusus (ruangan bujang) yang ada dilingkungan Pondok Pesantren Umar Bin Khahttab, di mana pentol/ kepala korek api kayu digerus dan dihaluskan kemudian dicampur dengan gula pasir yang juga telah dihaluskan dan diayak dengan perbandingan 3 (tiga) bagian pentol korek api dicampur dengan 1 (satu) bagian gula pasir yang sudah dihaluskan, selanjutnya campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pipa besi (*casing*) yang telah disiapkan dan dirancang sedemikian rupa, di mana untuk bom berukuran kecil (*casing*-nya berukuran kecil), maka ruang dalam pipa besi tersebut diisi penuh dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut, sedangkan untuk bom berukuran besar (*casing*-nya berukuran besar), ruangan dalam pipa selain diisi dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir, juga diisi dengan bahan lain berupa mur dan baut ; -----
- Bahwa selanjutnya pipa besi yang telah diisi dengan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut ditutup rapat dan dibuatkan sumbu dengan menggunakan lampu deto dengan melubangi penutup pipa atau bagian tengah pipa sebagai tempat pemasangan sumbu, di mana lampu deto yang dijadikan sebagai sumbu bom rakitan tersebut oleh terdakwa dibeli di Jakarta pada sekitar bulan Maret 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) telah berhasil membuat Bom Rakitan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 selesai sholat dzuhur di masjid didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa yang merasa yakin kalau keadaan sudah aman, karena ternyata Polisi belum juga mendatangi Pondok Pesantren Umar Bin Khattab seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk

al 31 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjinakkan dulu Bom Rakitan yang telah dibuatnya sebanyak 27 (dua

puluh tujuh) buah tersebut, untuk kemudian nantinya akan disembunyikan disuatu tempat diluar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dengan maksud untuk menghilangkan bukti-bukti, sehingga apabila Polisi benar-benar datang dan melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Polisi tidak akan dapat menemukan Bom-Bom tersebut ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, tiba-tiba dari dalam kamar bujang tempat penyimpanan bom rakitan tersebut, terdengar suara ledakan yang sangat keras, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di gardu (pos penjagaan) sudah dapat menduga dengan pasti, bahwa suara ledakan yang sangat keras tersebut adalah suara ledakan Bom yang sedang di jinakan oleh FIRDAUS dan ANNAS (DPO), kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar bujang tempat asal/sumber ledakan dan sesampainya di ruangan sumber ledakan tersebut, terdakwa melihat FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS sudah terkapar dilantai menderita luka bersimbah darah dengan posisi FIRDAUS (Almarhum) tertelungkup, kepala disebelah utara dengan luka robek berukuran besar pada bagian wajah, sedangkan posisi kepala ANNAS juga disebelah utara dengan posisi tengadah dengan luka pada bagian pinggang ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil santri RAHMAT IBNU UMAR dan MUSTAKIM serta FURQON (ketiganya terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) dengan dibantu oleh beberapa orang santri lain untuk melakukan evakuasi atau mengeluarkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) dari dalam ruangan tempat

terjadinya ledakan tersebut (kamar bujang), untuk kemudian memindahkannya ke ruangan lain secara diam-diam ; -----

- Bahwa terdakwa memanggil RAHMAT IBNU UMAR, untuk membantu terdakwa mengangkat ANAS yang menderita luka yang tidak terlalu parah sebagai akibat terkena percikan/pecahan Bom, dan memindahkannya ke ruangan perpustakaan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari ruangan tempat meledaknya Bom ; -----
- Bahwa setelah memindahkan ANAS (DPO) ke ruangan perpustakaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RAHMAT IBNU UMAR kembali kedalam kamar bujang, tempat dimana FIRDAUS (Almarhum) masih tergeletak bersimbah darah, untuk kemudian terdakwa berdua dengan RAHMAT IBNU UMAR mengangkat dan memindahkan FIRDAUS (Almarhum) ke kamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, melalui dinding kamar bedek yang sebelumnya sudah dirusak dan dibuka secara paksa (dirusak) oleh terdakwa hingga membentuk lubang yang cukup untuk dapat menyeberangkan tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang diterima oleh MUSTAKIM dan FURQON yang sudah menunggu dikamar sebelahnya ; -
- Bahwa terdakwa sengaja memindahkan tubuh FIRDAUS (Almarhum) ke kamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, agar tidak dilihat dan atau diketahui oleh santri-santri yang lain kalau FIRDAUS (Almarhum) menderita luka yang sangat parah akibat ledakan Bom ; -----
- Bahwa terdakwa sengaja menyembunyikan dan membiarkan FIRDAUS (Almarhum) yang sedang menderita luka yang cukup parah akibat ledakan Bom tersebut, tidak segera melakukan pertolongan dengan membawanya ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat, karena terdakwa khawatir, jika FIRDAUS (Almarhum) dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas, maka akan terbongkarlah semua kegiatan pembuatan/perakitan Bom yang dilakukan oleh terdakwa didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; ---

al 32 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Ashar, untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang perihal meledaknya bom rakitan di ruangan tersebut, terdakwa bersama RAHMAT IBNU UMAR kemudian membersihkan ruangan tersebut dari sisa-sisa mesiu dan bercak-bercak darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO), dengan cara mengeluarkan semua mesiu dari dalam Casing (kesing) Bom yang terbuat dari pipa besi dengan ukuran 0,5 Inchi, 1 Inchi dan 1,5 Inchi dan memasukannya kedalam sebuah ember yang berisi air, sedangkan Casing (kesing) Bom yang telah kosong, dimasukkan kedalam karung bersama dengan barang-barang lainnya yang juga merupakan bagian dari Bom, yaitu antara lain Gulungan kabel, Sambungan pipa besi, Pecahan pipa besi, Bateray kotak, dan 1 (satu) buah regulator, kemudian karung tersebut dimasukkan lagi kedalam sebuah tas, sedangkan bercak-bercak bekas darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) yang ada dilantai kamar, dipel dengan menggunakan lap basah ; -----
- Bahwa setelah membersihkan ruangan tersebut, kemudian terdakwa masuk ke ruangan tempat disembunyikannya FIRDAUS (Almarhum), dan saat itu terdakwa sudah bisa melihat kalau kondisi FIRDAUS (Almarhum) sudah semakin parah/lemah akibat kehilangan banyak darah, tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukannya, malah terdakwa pergi meninggalkan FIRDAUS (Almarhum) yang sudah dalam kondisi yang semakin semakin parah/lemah tersebut, kemudian terdakwa ke Musholla yang ada didalam komplek Pondok Pesantren Umar Bin Khattab untuk sholat Maghrib ; -----
- Bahwa setelah selesai sholat magrib, terdakwa mendapatkan informasi dari MUSTAKIM bahwa FIRDAUS (Almarhum) sudah meninggal dunia, mendengar kabar tersebut terdakwa segera mendatangi ruangan tempat FIRDAUS (Almarhum) dibaringkan untuk kemudian terdakwa memeriksa tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang ternyata benar-benar sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa selanjutnya, terdakwa memerintahkan kepada para santri untuk tetap membiarkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) tergeletak didalam ruangan tersebut ; -----
- Bahwa setelah melaksanakan sholat Isya', terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan/kamar bujang tempat bom rakitan tersebut meledak, lalu terdakwa mengambil ember berisi sisa mesiu yang telah dicampur dengan air, selanjutnya terdakwa sendiri membawa keluar ember tersebut dan membuang sisa mesiu tersebut ke tempat penampungan/pembuangan air bekas mandi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud untuk segera memakamkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) di areal Pondok Pesantren Umar Bin Khattab malam itu juga, tetapi pihak keluarga FIRDAUS (Almarhum) tidak setuju dan menghendaki supaya FIRDAUS (Almarhum) dimakamkan di Desa O'o Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita, untuk menghilangkan jejak atau bukti-bukti mengenai keberadaan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa memerintahkan FURQON dan ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN (mereka terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membuang 27 (dua puluh tujuh) Casing Bom yang sudah tidak ada mesiuanya tersebut ke daerah Wadu Pa'a, yang letaknya

al 33 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (lebih kurang sekitar 2 jam perjalanan dengan sepeda motor) ; -----

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membawa tas yang berisi karung yang berisi barang-barang bekas rangkaian Bom tersebut menuju ke Wadu Pa'a yang terletak diatas bukit, kemudian sesampainya di Wdu Pa'a, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membuang barang-barang tersebut tempat lokasi pembuangan yang sepi dan sulit ditemukan, yaitu disebuah jurang yang cukup curam yang letaknya cukup jauh dari jalan raya (lebih kurang sekitar 50 meter dari jalan raya) ; -----
- Bahwa setelah selesai membuang sisa mesiu dan sisa bom tersebut, kemudian FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN kembali ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dan sesampainya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, ternyata sudah ada 1 (satu) unit kendaraan angkutan kota (bemo) warna kuning Nomor Polisi EA 1982 MZ yang datang dari Dompu untuk menjemput jenazah FIRDAUS (Almarhum) ; -----
- Bahwa selanjutnya, setelah jenazah FIRDAUS dimandikan dan dikafani, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, rombongan pengantar jenazah, termasuk terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan FURQON, yang juga bersama-sama dengan RAHMAT HIDAYAT, RAHMAT IBNU UMAR dan ASRAK Alias ASRAF yang juga berboncengan sepeda motor, berangkat dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab menuju Dompu, namun sesampainya di sebuah jembatan yang jaraknya lebih kurang 1 km dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, mobil yang mengangkut jenazah FIRDAUS tersebut dicegat oleh anggota polisi dari Tim Buser bersama Anggota Dalmas dan Anggota Brimob PolresKab. Bima, selanjutnya jenazah FIRDAUS dibawa ke RSUD Bima untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan para pengantar jenazah, antara lain MUSTAKIM, ABDULLAH, MUSLIMIN dan ZULKIFLI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan introgasi, sedangkan, terdakwa bersama FURQON saat itu berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 08.00 Wita, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan penggerebekan dan olah TKP, sekaligus melakukan tindakan Penyidikan antara lain berupa tindakan pengeledahan dan penyitaan, di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, tempat terjadinya ledakan Bom, tetapi ternyata Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) sudah dalam keadaan kosong ditinggalkan oleh seluruh santri dan para nya (melarikan diri) ; -----
- Bahwa tindakan tersebut diatas baru dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kab. Bima, karena setelah terjadinya peristiwa ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) dijaga secara ketat oleh seluruh santri yang bersenjatakan berbagai macam senjata tajam dan bom molotof, yang atas perintah terdakwa siap melakukan perlawanan (pertumpahan darah), sehingga Kepolisian Resor Kab. Bima tidak mau melakukan upaya paksa masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), untuk menghindari terjadinya bentrok fisik yang sudah pasti akan menimbulkan korban (luka maupun nyawa) baik dari pihak santri maupun dari pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan pengeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----

al 34 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana hitam ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna Hitam terdapat bercak darah ; ---
- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DERAJAD" terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarung dan gagang berwarna hijau ; -----
- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
- 1 (satu) lembar sim C an ABRORY M. ALI ; -----
- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) biji anak panah ; -----
- 3 (tiga) buah tombak ; -----
- 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
- 10 (sepuluh) buah parang ; -----
- 9 (sembilan) buah parang/pisau pendek ; -----
- 1 (satu) buah senapan angin ; -----
- 1 (satu) buah kapak ; -----
- 3 (tiga) buah double stick ; -----
- 8 (delapan) buah ransel tas ; -----
- 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----
- 1 (satu) kantong plastik sumbu bom Molotov ; -----
- 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
- 2 (dua) buah CPU computer ; -----
- 1 (satu) buah lengan panjang hijau yang ada tulisan "Laskar Anshorut Tauhid Maudiriah Kota Bima ; -----
- 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
- 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
- 42 (empat puluh dua) buah katapel ; -----
- 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 cm dan 1 (satu) plastik paku 2 cm ; -----
- 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastik kertas catatan ; -----
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP merk Nokia, Samsung, dan Sony Ericsson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -----
- 10 (sepuluh) buah pak korek api ; -----
- 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayah Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran, dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ; ---
- 1 (satu) buah busur panah ; -----
- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
- 1 (satu) buah memory card ; -----
- 1 (satu) buah Sim card ; -----

al 35 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul "Memilih jalan yang benar" ; ---
- 6 (satu) keeping VCD ; -----
- 1 (satu) buah ransel /tas militer ; -----
- 5 (lima) buah kaset tape ; -----

- 11 (sebelas) buah buah buku berjudul "Stop Kristenisasi" ; -----
- 1 (satu) buah kompas ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul "Risalah Imam dari Balik Terai" ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul "Jihadku" ; -----
- 10 (sepuluh) batang Elektroda/kawat listrik ; -----
- 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
- 43 (empat puluh tiga) biji mur ; -----
- Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
- Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
- Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
- Seutas sumbu ledak ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 1 (satu) buah tutup botol ; -----
- Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng alumunium ; -----
- Gumpalan/padatan warna putih ; -----
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah milik FIRDAUS tentang denah/ peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----
- 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul " Mau'suah" ; -----
- 1(satu) buah buku yang berjudul "Status anshor thogut" ; -----
- Sobekan kain ; -----
- Topi Peci ; -----
- Potongan besi yang nempel di tembok ; -----
- Baut dan mur ; -----
- Lampu Natal ; -----
- Tanah/treater ; -----
- Potongan kain sarung bantal ; -----
- Baju korban (Alm. FIRDAUS) ; -----
- Potongan Aluminium ; -----

Kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan ; -----

- Bahwa selanjutnya, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan dari hasil pengembangan penyidikan tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil mendapatkan petunjuk dari keterangan FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, bahwa ada barang-barang lain yang merupakan bagian dari rangkaian Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) yang sudah dibuang oleh FURQON dan ASRAK Alias ASRAF pada tanggal 12 Juli 2011 di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, atas perintah terdakwa ; -----

al 36 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, selanjutnya Kepolisian Resor Kab. Bima membawa FURQON dan ASRAK Alias ASRAF untuk menunjukkan tempat/lokasi pembuangan barang-barang tersebut, dan ternyata benar, disebuah jurang di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----
 - Pipa Besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang ; -----
 - Pipa Besi model "L" ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah ; -----
 - Pipa Besi model "L" ukuran 1 ½ inchi sebanyak 1 (satu) buah ; -----
 - Pipa Besi ukuran 1 ½ inchi sebanyak 12 (dua belas) buah ; -----
 - Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia ; -----
 - Tutupan tabung gas regulator merk Quantum 1 (satu) buah ; -----
 - Lempengan serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah ; -----
 - Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah ; -----
 - Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah ; -----
- Bahwa selanjutnya, dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Daerah NTB mencurigai adanya kegiatan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), sehingga demi untuk kepentingan penyidikan yang lebih intensif, Kepolisian Daerah NTB mengambil alih penanganan penyidikannya dari Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2011 setelah selesai sholat Jum'at, terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa beberapa barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, oleh Kepolisian Daerah NTB dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratos Kriminalistik, guna memperoleh kepastian hukum, bahwa ledakan yang terjadi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 tersebut adalah benar-benar ledakan akibat Bom dan barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, adalah juga benar-benar merupakan bagian dari rangkaian Bom yang merupakan bagian dari Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, melakukan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

al 37 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi ledakan bom pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, berada di dalam di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ; -----

Pusat ledakan berada di lantai keramik kamar sebelah barat dapur di bagian barat utara Pondok Pesantren. Adapun pusat ledakan berbentuk cekungan radial/oval dengan diameter 16 cm x 20 cm dan kedalaman 1,5 cm, posisinya terletak pada jarak 1,2 m dari dinding barat dan 1,8 m dari dinding selatan ; -----

Bom yang digunakan adalah jenis Low Explosive karena menggunakan campuran bahan peledak Potassium Chlorate dan Sulfur. Di kemas didalam pipa sambungan 1 1/4 dim yang dikenal dengan bom pipa, menggunakan kawat nikelin dari lampu natal yang diberi sumber energi untuk memicu ledakan dan menggunakan baut sebagai shrapnel untuk menambah efek kerusakan ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, No. Lab. : 381/BHF/2011 tanggal

8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, juga melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak baik yang ditemukan didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, maupun yang ditemukan di dalam jurang diatas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

Barang bukti yang tersebut pada bab II (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) adalah merupakan bagian dari bom pipa rakitan, meliputi korek api kayu yang mempunyai kandungan Potassium Chlorate sebagai bahan peledak utama, sambungan pipa besi sebagai wadah/casing, lampu natal dan lampu halogen sebagai pemacu/inisiator, Baterai sebagai sumber arus serta baut dan mur sebagai shrapnel ; -----

Barang bukti dengan kode "18" (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) berupa 4 (empat) buah potongan besi (pecahan dari sambungan pipa L besi ukuran 1 1/4 dim) adalah identik dengan potongan logam terbuat dari besi yang tertancap ke dalam tembok batu bata (termuat di BAP No. Lab. : 381/BHF/2011) ; -----

Bahan peledak yang digunakan adalah Potassium Chlorate dan Sulfur. Potassium dan Sulfur adalah bahan peledak jenis Low Explosive ; -----

Barang bukti kode "1" berupa 16 (enam belas) buah anak panah dengan kode "8" berupa 20 (dua puluh) anak panah kecil dengan ekor rafia adalah tidak mengandung racun organik dan anorganik (Arsenic) ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----
- Bahwa dengan adanya beberapa rangkaian kejadian yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang dimulai dengan terjadinya ledakan Bom di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang mengakibatkan matinya salah seorang yang bernama FIRDAUS, dan juga dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren

al 38 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang begitu dalam terhadap masyarakat, baik terhadap masyarakat yang tinggal disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada khususnya, maupun masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya, bahkan suasana teror atau rasa takut tersebut juga dirasakan oleh semua petugas Polisi dan keluarganya yang bertugas di kabupaten Bima ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 jo. Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

Lebih-Lebih Subsidair : -----

Bahwa Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, bersama-sama dengan FIRDAUS (meninggal dunia) dan KHAIRI Alias HERI, ANAS dan ABDUSSALAM (Ketiganya melarikan diri/DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dkk. yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dan kawan-kawan, telah melakukan *perbuatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan cara sebagai berikut* :

- Bahwa sekira dalam tahun 2009, HARRY KUNCORO Als. JOKO SUSENO Als. HUSEN Als. UCEN Als. BAHAR Als. SALIM Als. RAHMAT NUGRAHA Als. NUGRAHA Als. WAHYU NUGROHO Als. SAHRONI BAGUS IBNU AGUS SETIAWAN (terdakwa kasus terorisme Bom Bali I yang sedang disidangkan di Jakarta) datang ke Kabupaten Bima menemui UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR ; -----

al 39 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh UQBAH, HARRY KUNCORO dikenalkan kepada terdakwa, di mana saat itu HARRY KUNCORO secara terang-terangan memberitahukan kepada terdakwa kalau dirinya sedang dicari atau diburong oleh Densus 88 (delapan delapan) terkait keterlibatannya sebagai pelaku dalam Kasus Bom Bali I, yang mana HARRY KUNCORO adalah adik ipar dari DULMATIN (salah satu buronan Kasus Bom Bali I dan kasus Terorisme Aceh yang telah meninggal dunia) ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengizinkan HARRY KUNCORO untuk tinggal dan bersembunyi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, lalu HARRY KUNCORO tinggal di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa setelah Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha), HARRY KUNCORO berpamitan kepada terdakwa untuk pulang kembali ke Jawa, karena sudah merasa aman dan juga ada urusan yang hendak ia selesaikan ; -----
- Bahwa sekitar bulan April 2011, HARRY KUNCORO menelpon terdakwa untuk menanyakan khabar dan saat itu HARRY KUNCORO memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak pergi jauh (melarikan diri) yaitu ke Pakistan dan butuh uang, di mana kemudian

terdakwa akan mengajak serta FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM untuk membantu ; -----

- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada HARRY KUNCORO secara bertahap melalui PT. Pos Indonesia ; -----
- Bahwa selanjutnya, sekitar akhir bulan Mei 2011, terdakwa sengaja pergi ke Jakarta untuk membeli detonator jenis lampu (alat pemicu bom) dan sekaligus untuk bertemu dengan HARRY KUNCORO di Pasar Gelodok, untuk meminta bantuan kepada HARRY KUNCORO supaya dibelikan senjata api laras pendek, yaitu senjata api jenis Revolver dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- jenis FN buatan Pindad Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- senjata api jenis FN buatan Amerika dengan harga sekitar Rp. 13.000.000,- s/d Rp. 17.000.000,- dan senjata api jenis Baret dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- dan HARRY KUNCORO menyanggupinya ; -----
- Bahwa untuk pembelian senjata laras pendek dimaksud, kemudian terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM mengirim uang sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun belum sempat HARRY KUNCORO membelikan senjata api laras pendek pesanan terdakwa, pada tanggal 09 Juni 2011 HARRY KUNCORO sudah keburu ditangkap oleh polisi ; -----
- Bahwa selain itu pada bulan Juli 2011, bermula dari pembunuhan yang dilakukan oleh SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN seorang santri Pondok Pesantren Umar Bin Khattab terhadap Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN (Anggota Kepolisian Sektor Bolo) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Bolo, di mana peristiwa tersebut diketahui oleh terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wita setelah diberitahukan oleh dr. JATMIKO (salah seorang Donatur Pon. Pes. UBK) yang melakukan Visum et Repertum terhadap mayat korban Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi dari dr. JATMIKO tersebut, saat itu juga terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM memerintahkan kepada semua dan santri yang

al 40 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab secara bergiliran dan memerintahkan para santri dan para untuk mempersiapkan semua senjata yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, antara lain berupa pisau, pedang, panah dan sebagainya ; -----

- Bahwa setelah mendengar perintah tersebut, kemudian para dan santri yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, segera membagi-bagi tugas melakukan penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dan tiap-tiap dan santri dipersenjatai lengkap yaitu antara lain dengan senjata Pisau, Pedang dan Panah ; -----
- Bahwa perintah yang diberikan kepada seluruh dan santri tersebut, tidak terbatas pada penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab saja, tetapi juga dengan menutup akses jalan masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, bahkan sampai melakukan tindakan Sweeping atau pemeriksaan fisik terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; --
- Bahwa selain dipersenjatai dengan senjata tajam, para dan santri yang melakukan tugas penjagaan tersebut, juga dipersenjatai dengan Bom Molotov yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 oleh Firdaus (Almarhum) atas perintah terdakwa, yang akan digunakan untuk menyerang petugas Kepolisian yang akan masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----
- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM yang memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dengan bersenjata, bahkan sampai melakukan sweeping terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, adalah untuk mengamankan kegiatannya yang sedang membuat atau merakit Bom didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang sudah dalam tahap akhir dan juga untuk mengamankan agar Bom Rakitan yang sudah selesai dan disembunyikan di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, tidak diketahui baik oleh masyarakat maupun oleh Polisi ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS, ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM memang sudah sejak lama menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu yang merupakan bahan peledak yang sangat berbahaya didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yaitu sebuah Detonator jenis lampu, yang akan digunakan sebagai alat pemicu Bom, yang dibeli oleh terdakwa di Jakarta sekitar bulan Maret 2011, sepulangnya terdakwa dari Poso ; -----
- Bahwa dengan berbekal pengalaman dan pengetahuannya tentang pembuatan atau perakitan Bom tersebut, terdakwa mengajari FIRDAUS (Almarhum) cara-cara membuat atau merakit Bom, dengan bahan-bahan untuk pembuatan bom rakitan berupa : korek api kayu, gula pasir halus, kabel, pipa besi, lampu 12 Volt, baterai 9 Volt yang kotak, mur, baut, lak ban hitam, tali rafia, kertas sampul buku, baterai HP, saklar sepeda motor dan gerinda untuk membuat garis-garis pada pipa besi (*casing*) yang tujuannya untuk memudahkan terjadinya ledakan ; -----

al 41 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian korek api kayu yang hendak dipergunakan sebagai campuran bahan peledak, terdakwa memerintahkan antara lain MUSTAKIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membelinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM kemudian memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) yang dibantu oleh ANNAS (DPO) untuk segera mempercepat penyelesaian (tahap akhir) pembuatan bom rakitan di sebuah ruangan khusus (ruangan bujang) yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Umar Bin Khahttab, di mana pentol/kepala korek api kayu digerus dan dihaluskan kemudian dicampur dengan gula pasir yang juga telah dihaluskan dan diayak dengan perbandingan 3 (tiga) bagian pentol korek api dicampur dengan 1 (satu) bagian gula pasir yang sudah dihaluskan, selanjutnya campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pipa besi (*casing*) yang telah disiapkan dan dirancang sedemikian rupa, di mana untuk bom berukuran kecil (*casing*-nya berukuran kecil), maka ruang

dalam pipa besi tersebut diisi penuh dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut, sedangkan untuk bom berukuran besar (*casing*-nya berukuran besar), ruangan dalam pipa selain diisi dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir, juga diisi dengan bahan lain berupa mur dan baut ; -----

- Bahwa selanjutnya pipa besi yang telah diisi dengan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut ditutup rapat dan dibuatkan sumbu dengan menggunakan lampu deto dengan melubangi penutup pipa atau bagian tengah pipa sebagai tempat pemasangan sumbu, di mana lampu deto yang dijadikan sebagai sumbu bom rakitan tersebut oleh terdakwa dibeli di Jakarta pada sekitar bulan Maret 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) telah berhasil membuat Bom Rakitan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 selesai sholat dzuhur di masjid didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa dengan ANAS, KHAIRI Alias HERI dan ABDUSSLAM yang merasa yakin kalau keadaan sudah aman, karena ternyata Polisi belum juga mendatangi Pondok Pesantren Umar Bin Khattab seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) yang dibantu oleh ANNAS (DPO) untuk menjinakkan dulu Bom Rakitan yang telah dibuatnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah tersebut, untuk kemudian nantinya akan disembunyikan disuatu tempat diluar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dengan maksud untuk menghilangkan bukti-bukti, sehingga apabila Polisi benar-benar datang dan melakukan pengeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Polisi tidak akan dapat menemukan Bom-Bom tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, tiba-tiba dari dalam kamar bujang tempat penyimpanan bom rakitan tersebut, terdengar suara ledakan yang sangat keras, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di gardu (pos penjagaan) sudah dapat mendengar dengan pasti, bahwa suara ledakan yang sangat keras tersebut adalah suara ledakan Bom yang sedang di jinakan oleh FIRDAUS dan ANNAS (DPO), kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar bujang tempat asal/sumber ledakan dan sesampainya di ruangan sumber ledakan tersebut, terdakwa melihat FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS sudah terkapar dilantai menderita luka bersimbah darah dengan posisi FIRDAUS (Almarhum)

al 42 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelungkup, kepala disebelah utara dengan luka robek berukuran besar pada bagian wajah, sedangkan posisi kepala ANNAS juga disebelah utara dengan posisi tengadah dengan luka pada bagian pinggang ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil santri RAHMAT IBNU UMAR dan MUSTAKIM serta FURQON (ketiganya terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) dengan dibantu oleh berberapa orang santri lain untuk melakukan evakuasi atau mengeluarkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) dari dalam ruangan tempat terjadinya ledakan tersebut (kamar bujang), untuk kemudian memindahkannya keruangan lain secara diam-diam ; -----
- Bahwa terdakwa memanggil RAHMAT IBNU UMAR, untuk membantu terdakwa mengangkat ANAS yang menderita luka yang tidak terlalu parah sebagai akibat terkena percikan/pecahan Bom, dan memindahkannya ke ruangan perpustakaan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari ruangan tempat meledaknya Bom ; -----

- Bahwa setelah memindahkan ANAS (DPO) ke ruangan perpustakaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RAHMAT IBNU UMAR kembali kedalam kamar bujang, tempat dimana FIRDAUS (Almarhum) masih tergeletak bersimbah darah, untuk kemudian terdakwa berdua dengan RAHMAT IBNU UMAR mengangkat dan memindahkan FIRDAUS (Almarhum) kekamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, melalui dinding kamar bedek yang sebelumnya sudah dirusak dan dibuka secara paksa (dirusak) oleh terdakwa hingga membentuk lubang yang cukup untuk dapat menyeberangkan tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang diterima oleh MUSTAKIM dan FURQON yang sudah menunggu dikamar sebelahnya ; -
- Bahwa terdakwa sengaja memindahkan tubuh FIRDAUS (Almarhum) ke kamar sebelah secara sembunyi-sembunyi, agar tidak dilihat dan atau diketahui oleh santri-santri yang lain kalau FIRDAUS (Almarhum) menderita luka yang sangat parah akibat ledakan Bom ; -----
- Bahwa terdakwa sengaja menyembunyikan dan membiarkan FIRDAUS (Almarhum) yang sedang menderita luka yang cukup parah akibat ledakan Bom tersebut, tidak segera melakukan pertolongan dengan membawanya ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat, karena terdakwa khawatir, jika FIRDAUS (Almarhum) dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas, maka akan terbongkarlah semua kegiatan pembuatan/perakitan Bom yang dilakukan oleh terdakwa didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; ---
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Ashar, untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang perihal meledaknya bom rakitan di ruangan tersebut, terdakwa bersama RAHMAT IBNU UMAR kemudian membersihkan ruangan tersebut dari sisa-sisa mesiu dan bercak-bercak darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO), dengan cara mengeluarkan semua mesiu dari dalam Casing (kesing) Bom yang terbuat dari pipa besi dengan ukuran 0,5 Inchi, 1 Inchi dan 1,5 Inchi dan memasukannya kedalam sebuah ember yang berisi air, sedangkan Casing (kesing) Bom yang telah kosong, dimasukkan kedalam karung bersama

dengan barang-barang lainnya yang juga merupakan bagian dari Bom, yaitu antara lain Gulungan kabel, Sambungan pipa besi, Pecahan pipa besi, Bateray kotak, dan 1 (satu) buah regulator, kemudian karung tersebut dimasukkan lagi kedalam sebuah tas, sedangkan bercak-bercak bekas darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) yang ada dilantai kamar, dipel dengan menggunakan lap basah ; -----

al 43 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membersihkan ruangan tersebut, kemudian terdakwa masuk ke ruangan tempat disembunyikannya FIRDAUS (Almarhum), dan saat itu terdakwa sudah bisa melihat kalau kondisi FIRDAUS (Almarhum) sudah semakin parah/lemah akibat kehilangan banyak darah, tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukannya, malah terdakwa pergi meninggalkan FIRDAUS (Almarhum) yang sudah dalam kondisi yang semakin semakin parah / lemah tersebut, kemudian terdakwa ke Musholla yang ada didalam kompleks Pondok Pesantren Umar Bin Khattab untuk sholat Maghrib ; -----
- Bahwa setelah selesai sholat magrib, terdakwa mendapatkan informasi dari MUSTAKIM bahwa FIRDAUS (Almarhum) sudah meninggal dunia, mendengar khabar tersebut terdakwa segera mendatangi ruangan tempat FIRDAUS (Almarhum) dibaringkan untuk kemudian terdakwa memeriksa tubuh FIRDAUS (Almarhum), yang ternyata benar-benar sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa selanjutnya, terdakwa memerintahkan kepada para santri untuk tetap membiarkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) tergeletak didalam ruangan tersebut ; -----
- Bahwa setelah melaksanakan sholat Isya', terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan/kamar bujang tempat bom rakitan tersebut meledak, lalu terdakwa mengambil ember berisi sisa mesiu yang telah dicampur dengan air, selanjutnya terdakwa sendiri membawa keluar ember tersebut dan membuang sisa mesiu tersebut ke tempat penampungan/pembuangan air bekas mandi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud untuk segera memakamkan jenazah FIRDAUS (Almarhum) di areal Pondok Pesantren Umar Bin Khattab malam itu juga, tetapi pihak keluarga FIRDAUS (Almarhum) tidak setuju dan menghendaki supaya FIRDAUS (Almarhum) dimakamkan di Desa O'o Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita, untuk menghilangkan jejak atau bukti-bukti mengenai keberadaan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa memerintahkan FURQON dan ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN (mereka terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membuang 27 (dua puluh tujuh) Casing Bom yang sudah tidak ada mesiuinya tersebut ke daerah Wadu Pa'a, yang letaknya sangat jauh dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (lebih kurang sekitar 2 jam perjalanan dengan sepeda motor) ; -----
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membawa tas yang berisi karung yang berisi barang-barang bekas rangkaian Bom tersebut menuju ke Wadu Pa'a yang terletak diatas bukit, kemudian sesampainya di Wadu Pa'a, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membuang barang-barang tersebut tempat lokasi pembuangan yang sepi dan sulit ditemukan, yaitu disebuah jurang yang cukup curam yang letaknya cukup jauh dari jalan raya (lebih kurang sekitar 50 meter dari jalan raya) ; -----
- Bahwa setelah selesai membuang sisa mesiu dan sisa bom tersebut, kemudian FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN kembali ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dan sesampainya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, ternyata sudah ada 1 (satu) unit kendaraan angkutan kota (bemo) warna kuning Nomor Polisi

al 44 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 1982 MZ yang datang dari Dompu untuk menjemput jenazah FIRDAUS (Almarhum) ; -----

- Bahwa selanjutnya, setelah jenazah FIRDAUS dimandikan dan dikafani, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, rombongan pengantar jenazah, termasuk terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan FURQON, yang juga bersama-sama dengan RAHMAT HIDAYAT, RAHMAT IBNU UMAR dan ASRAK Alias ASRAF yang juga berboncengan sepeda motor, berangkat dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab menuju Dompu, namun sesampainya di sebuah jembatan yang jaraknya lebih kurang 1 km dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, mobil yang mengangkut jenazah FIRDAUS tersebut dicegat oleh anggota polisi dari Tim Buser bersama Anggota Dalmas dan Anggota Brimob PolresKab. Bima, selanjutnya jenazah FIRDAUS dibawa ke RSUD Bima untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan para pengantar jenazah, antara lain MUSTAKIM, ABDULLAH, MUSLIMIN dan ZULKIFLI dibawa ke Polres

Bima untuk dilakukan interogasi, sedangkan, terdakwa bersama FURQON saat itu berhasil melarikan diri ; -----

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 08.00 Wita, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan penggerebekan dan olah TKP, sekaligus melakukan tindakan Penyidikan antara lain berupa tindakan penggeledahan dan penyitaan, di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, tempat terjadinya ledakan Bom, tetapi ternyata Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) sudah dalam keadaan kosong ditinggalkan oleh seluruh santri dan para nya (melarikan diri) ; -----
- Bahwa tindakan tersebut diatas baru dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kab. Bima, karena setelah terjadinya peristiwa ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) dijaga secara ketat oleh seluruh santri yang bersenjatakan berbagai macam senjata tajam dan bom molotof, yang atas perintah terdakwa siap melakukan perlawanan (pertumpahan darah), sehingga Kepolisian Resor Kab. Bima tidak mau melakukan upaya paksa masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), untuk menghindari terjadinya bentrok fisik yang sudah pasti akan menimbulkan korban (luka maupun nyawa) baik dari pihak santri maupun dari pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----
 - 1 (satu) buah celana hitam ; -----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna Hitam terdapat bercak darah ; ---
 - 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DERAJAD" terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarung dan gagang berwarna hijau ; -----
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah ketapel ; -----
 - 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
 - 1 (satu) lembar sim C an ABRORY M. ALI ; -----

al 45 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) biji anak panah ; -----
- 3 (tiga) buah tombak ; -----
- 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
- 10 (sepuluh) buah parang ; -----
- 9 (sembilan) buah parang/pisau pendek ; -----
- 1 (satu) buah senapan angin ; -----
- 1 (satu) buah kapak ; -----
- 3 (tiga) buah double stick ; -----
- 8 (delapan) buah ransel tas ; -----
- 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----
- 1 (satu) kantong plastik sumbu bom Molotov ; -----
- 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
- 2 (dua) buah CPU computer ; -----

- 1 (satu) buah lengan panjang hijau yang ada tulisan “Laskar Anshorut Tauhid Maudiriah Kota Bima ; -----
- 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
- 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
- 42 (empat puluh dua) buah katapel ; -----
- 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 m dan 1 (satu) plastik paku 2 cm ; -----
- 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastik kertas catatan ; -----
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP (ponsel), merk Nokia, Samsung, dan Sony Ericsson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -----
- 10 (sepuluh) buah pak korek api ; -----
- 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayah Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran, dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ; ---
- 1 (satu) buah busur panah ; -----
- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
- 1 (satu) buah memory card ; -----
- 1 (satu) buah Sim card ; -----
- 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul “Memilih jalan yang benar”; ---
- 6 (satu) keeping VCD ; -----
- 1 (satu) buah ransel/tas militer ; -----
- 5 (lima) buah kaset tape ; -----
- 11 (sebelas) buah buah buku berjudul “Stop Kristenisasi” ; -----
- 1 (satu) buah kompas ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul “Risalah Imam dari Balik Terai” ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul “Jihadku” ; -----
- 10 (sepuluh) batang Elektroda/kawat listrik ; -----
- 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
- 43 (empat puluh tiga) biji mur ; -----

al 46 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



- Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
- Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
- Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
- Seutas sumbu ledak ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 1 (satu) buah tutup botol ; -----
- Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng alumunium ; -----
- Gumpalan/padatan warna putih ; -----
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah milik FIRDAUS tentang denah/peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----
- 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul " Mau'suah" ; -----
- 1 (satu) buah buku yang berjudul "Status anshor thogut" ; -----
- Sobekan kain ; -----
- Topi Peci ; -----
- Potongan besi yang nempel di tembok ; -----
- Baut dan mur ; -----
- Lampu Natal ; -----
- Tanah/treater ; -----

- Potongan kain sarung bantal ; -----
- Baju korban (Alm. FIRDAUS) ; -----
- Potongan Aluminium ; -----

Kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan ; -----

- Bahwa selanjutnya, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan dari hasil pengembangan penyidikan tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil mendapatkan petunjuk dari keterangan FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, bahwa ada barang-barang lain yang merupakan bagian dari rangkaian Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) yang sudah dibuang oleh FURQON dan ASRAK Alias ASRAF pada tanggal 12 Juli 2011 di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, atas perintah terdakwa ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, selanjutnya Kepolisian Resor Kab. Bima membawa FURQON dan ASRAK Alias ASRAF untuk menunjukkan tempat/lokasi pembuangan barang-barang tersebut, dan ternyata benar, disebuah jurang di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----

- Pipa Besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang ; -----
- Pipa Besi model "L" ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah ; -----
- Pipa Besi model "L" ukuran 1 ½ inchi sebanyak 1 (satu) buah ; -----
- Pipa Besi ukuran 1 ½ inchi sebanyak 12 (dua belas) buah ; -----
- Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia ; -----
- Tutupan tabung gas regulator merk Quantum 1 (satu) buah ; -----
- Lempengan serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah ; -----

al 47 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah ; -----
- Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah ; -----
- Bahwa selanjutnya, dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Daerah NTB mencurigai adanya kegiatan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), sehingga demi untuk kepentingan penyidikan yang lebih intensif, Kepolisian Daerah NTB mengambil alih penanganan penyidikannya dari Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2011 setelah selesai sholat Jum'at, terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Kab. Bima ; -----
- Bahwa beberapa barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, oleh Kepolisian Daerah NTB dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratos Kriminalistik, guna memperoleh kepastian hukum, bahwa ledakan yang terjadi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 tersebut adalah benar-benar ledakan akibat Bom dan barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, adalah juga benar-benar

merupakan bagian dari rangkaian Bom yang merupakan bagian dari Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) ; -----

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, melakukan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----
Telah terjadi ledakan bom pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, berada di dalam di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ; -----

-----MMMMMMMMMMMMM?

Pusat ledakan berada di lantai keramik kamar sebelah barat dapur di bagian barat utara Pondok Pesantren. Adapun pusat ledakan berbentuk cekungan radial/oval dengan diameter 16 cm x 20 cm dan kedalaman 1,5 cm, posisinya terletak pada jarak 1,2 m dari dinding barat dan 1,8 m dari dinding selatan ; -----

Bom yang digunakan adalah jenis Low Explosive karena menggunakan campuran bahan peledak Potassium Chlorate dan Sulfur. Di kemas didalam pipa sambungan 1 1/4 dim yang dikenal dengan bom pipa, menggunakan kawat nikelin dari lampu natal yang diberi sumber energi untuk memicu ledakan dan menggunakan baut sebagai shrapnel untuk menambah efek kerusakan ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, No. Lab. : 381/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----

al 48 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, juga melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak baik yang ditemukan didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, maupun yang ditemukan di dalam jurang diatas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

Barang bukti yang tersebut pada bab II (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) adalah merupakan bagian dari bom pipa rakitan, meliputi korek api kayu yang mempunyai kandungan Potassium Chlorate sebagai bahan peledak utama, sambungan pipa besi sebagai wadah/casing, lampu natal dan lampu halogen sebagai pemacu/inisiator, Baterai sebagai sumber arus serta baut dan mur sebagai shrapnel ; -----

Barang bukti dengan kode "18" (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) berupa 4 (empat) buah potongan besi (pecahan dari sambungan pipa L besi ukuran 1 ¼ dim) adalah identik dengan potongan logam terbuat dari besi yang tertancap ke dalam tembok batu bata (termuat di BAP No. Lab. : 381 / BHF / 2011) ; -----

Bahan peledak yang digunakan adalah Potassium Chlorate dan Sulfur. Potassium dan Sulfur adalah bahan peledak jenis Low Explosive ; -----

Barang bukti kode "1" berupa 16 (enam belas) buah anak panah dengan kode "8" berupa 20 (dua puluh) anak panah kecil dengan ekor rafia adalah tidak mengandung racun organik dan anorganik (Arsenic) ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----
- Bahwa dengan adanya beberapa rangkaian kejadian yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang dimulai dengan terjadinya ledakan Bom di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang mengakibatkan matinya salah seorang yang bernama FIRDAUS, dan juga dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang begitu dalam terhadap masyarakat, baik terhadap masyarakat yang tinggal disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada khususnya, maupun masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya, bahkan suasana teror atau rasa takut tersebut juga dirasakan oleh semua petugas Polisi dan keluarganya yang bertugas di kabupaten Bima ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

Dan : -----

Kedua : -----

Pertama : -----

al 49 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sekitar antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dkk., yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dan kawan-kawan, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira dalam tahun 2009, HARRY KUNCORO Als. JOKO SUSENO Als. HUSEN Als. UCEN Als. BAHAR Als. SALIM Als. RAHMAT NUGRAHA Als. NUGRAHA Als. WAHYU NUGROHO Als. SAHRONI BAGUS IBNU AGUS SETIAWAN (terdakwa kasus terorisme Bom Bali I yang sedang disidangkan di Jakarta) datang ke Kabupaten Bima menemui UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh UQBAH, HARRY KUNCORO dikenalkan kepada terdakwa, di mana saat itu HARRY KUNCORO secara terus terang memberitahukan kepada terdakwa kalau dirinya sedang dicari atau diburong oleh Densus 88 (delapan delapan) terkait keterlibatannya sebagai pelaku dalam Kasus Bom Bali I, yang mana HARRY KUNCORO adalah adik ipar dari DULMATIN (salah satu buronan Kasus Bom Bali I dan kasus Terorisme Aceh yang telah meninggal dunia) ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengizinkan HARRY KUNCORO untuk tinggal dan bersembunyi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, lalu HARRY KUNCORO tinggal di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa selama berada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), HARRY KUNCORO ikut belajar hapalan Al Qur'an bersama-sama dengan santri yang lain, sambil menunggu hingga situasi sudah dirasakan aman oleh HARRY KUNCORO ; -----
- Bahwa setelah Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha), HARRY KUNCORO berpamitan kepada terdakwa untuk pulang kembali ke Jawa, karena sudah merasa aman dan juga ada urusan yang hendak ia selesaikan, yaitu mengurus Visa untuk ke luar negeri ; -----
- Bahwa sekitar bulan April 2011, HARRY KUNCORO menelpon terdakwa untuk menanyakan kabar dan saat itu HARRY KUNCORO memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak pergi jauh (melarikan diri) yaitu ke Pakistan dan butuh uang, di mana kemudian terdakwa menyatakan akan membantu ; -----
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada HARRY KUNCORO secara bertahap melalui PT. Pos Indonesia ; -----

al 50 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2009, LUTFI HAIDAROH Als. UBAIT Als. ADI Als. JAFAR (terpidana kasus teroris Aceh) datang ke kantor sekretariat Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Kabupaten Bima bersama dengan ABU THOLUT Alias MUSTOFA (terpidana kasus teroris Aceh) ; --
- Bahwa pada waktu UBAIT dan ABU THOLUT datang ke Kabupaten Bima, UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR sempat mengajak mereka ke Pondok Pesantren Umar Bin Khatab diperkenalkan dengan terdakwa, tetapi karena waktu itu Pondok Pesantren Umar Bin Khatab sedang libur dan terdakwa juga sedang tidak berada di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab, maka perkenalan antara UBAIT dan ABU THOLUT dengan terdakwa hanya dilakukan melalui telephone (Hand Phone) ; -----
- Bahwa sekitar bulan September 2009, UQBAH (terpidana kasus Terorisme Aceh), ditelepon oleh LUTFI HAIDAROH Als. UBAIT Als. ADI Als. JAFAR dan diminta untuk datang ke rumahnya di Magetan Jawa Timur ; -----
- Bahwa beberapa hari setelah itu UQBAH datang ke Magetan Jawa Timur dan dijemput oleh LUTFI HAIDAROH di Terminal Maospati Magetan dan dari Terminal Maospati Magetan, kemudian LUTFI HAIDAROH bersama UQBAH menuju rumah orang tua LUTFI HAIDAROH di RT.13/RW.3 Sumber Agung Plaosan Magetan Jawa Timur ; -----
- Bahwa saat mereka berada di rumah orang tua LUTFI HAIDAROH, mereka berbincang-bincang dan sehabis sholat Isya' LUTFI HAIDAROH menyampaikan kepada UQBAH untuk mencarikan dana Jihad Fisabilillah untuk menyantuni keluarga Mujahidin yang meninggal dunia, untuk Konsumsi santri di Pondok milik orang tua LUTFI HAIDAROH dan untuk pelatihan militer Jema'ah Anshorut Tauhid (JAT) di Aceh ; -----
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 03.00 WIB, LUTFI HAIDAROH mengantarkan UQBAH dengan menggunakan sepeda motor ke Terminal Bus Maospati untuk pulang ke Bima ; -----
- Bahwa sepulangnya dari Magetan Jawa Timur, UQBAH memberitahukan kepada terdakwa perihal mencarikan dana Jihad Fisabilillah untuk menyantuni keluarga Mujahidin yang meninggal dunia, untuk Konsumsi santri di Pondok milik orang tua LUTFI HAIDAROH, dan untuk pelatihan militer Jema'ah Anshorut Tauhid (JAT) di Aceh, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh UQBAH dan Ustdz KHAIRI mengumpulkan dana untuk keperluan dimaksud oleh LUTFI HAIDAROH ; -----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengumpulkan dana, dana tersebut kemudian diserahkan kepada UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR, yang kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa tersebut kepada LUTFI HAIDAROH Als. UBAID Als. ADI Als. JAFAR melalui Kantor Pos Bima, ke nomor rekening Bank Muamalat atas nama SUS HIDAYAT, di mana uang tersebut dikirim oleh UQBAH secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa dana-dana yang dikirimkan oleh UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR tersebut jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 5.000 US Dolar, termasuk didalamnya adalah uang/ dana yang berasal dari bantuan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang diterima oleh LUTFI HAIDAROH Als. UBAID Als. ADI Als. JAFAR dan dipergunakan untuk program latihan militer di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, diantaranya untuk biaya logistik berupa makanan dan perlengkapan para peserta latihan, biaya transportasi, biaya pembelian senjata api dan amunisi ; -----

al 51 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf a UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

Atau : -----

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sekitar antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dkk., yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dan kawan-kawan, dengan sengaja memberikan bantuan atau

kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira dalam tahun 2009, HARRY KUNCORO Als. JOKO SUSENO Als. HUSEN Als. UCEN Als. BAHAR Als. SALIM Als. RAHMAT NUGRAHA Als. NUGRAHA Als. WAHYU NUGROHO Als. SAHRONI BAGUS IBNU AGUS SETIAWAN (terdakwa kasus terorisme Bom Bali I yang sedang disidangkan di Jakarta) datang ke Kabupaten Bima menemui UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh UQBAH, HARRY KUNCORO dikenalkan kepada terdakwa, di mana saat itu HARRY KUNCORO secara terus terang memberitahukan kepada terdakwa kalau dirinya sedang dicari atau diburong oleh Densus 88 (delapan delapan) terkait keterlibatannya sebagai pelaku dalam Kasus Bom Bali I, yang mana HARRY KUNCORO adalah adik ipar dari DULMATIN (salah satu buronan Kasus Bom Bali I dan kasus Terorisme Aceh yang telah meninggal dunia) ; -----
- Bahwa terdakwa yang sudah mengetahui bahwa HARRY KUNCORO adalah buronan atau pelarian yang sedang dicari atau diburu (DPO) oleh Densus 88 (delapan delapan), tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian, malah terdakwa mengizinkan HARRY KUNCORO untuk tinggal dan bersembunyi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, lalu HARRY KUNCORO tinggal di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa selama berada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), HARRY KUNCORO ikut belajar hapalan Al Qur'an bersama-sama dengan santri yang lain, sambil menunggu hingga situasi sudah dirasakan aman oleh HARRY KUNCORO ; -----
- Bahwa setelah Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha), HARRY KUNCORO berpamitan kepada terdakwa untuk pulang kembali ke Jawa, karena sudah

al 52 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa aman dan juga ada urusan yang hendak ia selesaikan yaitu untuk mengurus Visa ke luar negeri ; -----

- Bahwa sekitar bulan April 2011, HARRY KUNCORO menelpon terdakwa untuk menanyakan khabar dan saat itu HARRY KUNCORO memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak pergi jauh (melarikan diri) yaitu ke Pakistan dan butuh uang ; -----
- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui kalau HARRY KUNCORO yang merupakan buronan atau pelarian yang sedang dicari atau diburu (DPO) oleh Densus 88 (delapan delapan) akan melarikan diri ke Pakistan, kembali terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian, malah terdakwa memberikan kemudahan dengan menyanggupi akan membantu keuangannya ; -----
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada HARRY KUNCORO secara bertahap melalui PT. Pos Indonesia Kab. Bima, untuk keperluan biaya perjalanan HARRY KUNCORO melarikan diri ke Pakistan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

Atau : -----

Ketiga : -----

Bahwa Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sekitar antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dkk., yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dan kawan-kawan, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira dalam tahun 2009, HARRY KUNCORO Als. JOKO SUSENO Als. HUSEN Als. UCEN Als. BAHAR Als. SALIM Als. RAHMAT NUGRAHA Als. NUGRAHA Als. WAHYU NUGROHO Als. SAHRONI BAGUS IBNU AGUS SETIAWAN (terdakwa kasus terorisme Bom Bali I yang sedang disidangkan di Jakarta) datang ke Kabupaten Bima menemui UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh UQBAH, HARRY KUNCORO dikenalkan kepada terdakwa, di mana saat itu HARRY KUNCORO secara terus terang memberitahukan kepada terdakwa kalau dirinya sedang dicari atau diburon oleh Densus 88 (delapan delapan) terkait keterlibatannya sebagai pelaku dalam Kasus Bom Bali I, yang mana HARRY KUNCORO adalah adik ipar

al 53 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DULMATIN (salah satu buronan Kasus Bom Bali I dan kasus Terorisme Aceh yang telah meninggal dunia) ; -----

- Bahwa terdakwa yang sudah mengetahui bahwa HARRY KUNCORO adalah buronan atau pelarian yang sedang dicari atau diburu (DPO) oleh Densus 88 (delapan delapan), tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian, malah terdakwa mengizinkan HARRY KUNCORO untuk tinggal dan bersembunyi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, lalu HARRY KUNCORO tinggal di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa selama berada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), HARRY KUNCORO ikut belajar hapalan Al Qur'an bersama-sama dengan santri yang lain, sambil menunggu hingga situasi sudah dirasakan aman oleh HARRY KUNCORO ; -----
- Bahwa setelah Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha), HARRY KUNCORO berpamitan kepada terdakwa untuk pulang kembali ke Jawa, karena sudah merasa aman dan juga ada urusan yang hendak ia selesaikan yaitu untuk mengurus Visa ke luar negeri ; -----
- Bahwa sekitar bulan April 2011, HARRY KUNCORO menelpon terdakwa untuk menanyakan kabar dan saat itu HARRY KUNCORO memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak pergi jauh (melarikan diri) yaitu ke Pakistan dan butuh uang, di mana kemudian terdakwa menyatakan akan membantu ; -----
- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui kalau HARRY KUNCORO yang merupakan buronan atau pelarian yang sedang dicari atau diburu (DPO) oleh Densus 88 (delapan delapan) akan melarikan diri ke Pakistan,

kembali terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian, malah terdakwa memberikan kemudahan dengan menyanggupi akan membantu keuangannya ; -----

- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada HARRY KUNCORO secara bertahap melalui PT. Pos Indonesia Kab. Bima, untuk keperluan biaya perjalanan HARRY KUNCORO melarikan diri ke Pakistan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY, pada hari, tanggal n yang tidak diketahui dengan pasti sekitar antara bulan Mei 2011 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dkk., yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang

al 54 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ABRORI M. ALI, dan kawan-kawan, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan* dari Indonesia *sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sekira dalam tahun 2009, HARRY KUNCORO Als. JOKO SUSENO Als. HUSEN Als. UCEN Als. BAHAR Als. SALIM Als. RAHMAT NUGRAHA Als. NUGRAHA Als. WAHYU NUGROHO Als. SAHRONI BAGUS IBNU AGUS SETIAWAN (terdakwa kasus terorisme Bom Bali I yang sedang disidangkan di Jakarta) datang ke Kabupaten Bima menemui UQBAH Als. MUJIHADULHAQ Als. MUJAHID Als. MUHAJIR ; -----

Bahwa selanjutnya oleh UQBAH, HARRY KUNCORO dikenalkan kepada terdakwa, di mana saat itu HARRY KUNCORO secara terus terang memberitahukan kepada terdakwa kalau dirinya sedang dicari atau diburon oleh Densus 88 (delapan delapan) terkait keterlibatannya sebagai pelaku dalam Kasus Bom Bali I, yang mana HARRY KUNCORO adalah adik ipar dari DULMATIN (salah satu buronan Kasus Bom Bali I dan kasus Terorisme Aceh yang telah meninggal dunia) ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa mengizinkan HARRY KUNCORO untuk tinggal dan bersembunyi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, lalu HARRY KUNCORO tinggal di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab selama sekitar 3 (tiga) bulan ; -----

Bahwa selama berada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), HARRY KUNCORO ikut belajar hapalan Al Qur'an bersama-sama dengan santri yang lain, sambil menunggu hingga situasi sudah dirasakan aman oleh HARRY KUNCORO ; -----

Bahwa setelah Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha), HARRY KUNCORO berpamitan kepada terdakwa untuk pulang kembali ke Jawa, karena sudah merasa aman dan juga ada urusan yang hendak ia selesaikan, yaitu mengurus Visa untuk ke luar negeri ; -----

Bahwa sekitar bulan April 2011, HARRY KUNCORO menelpon terdakwa untuk menanyakan khabar dan saat itu HARRY KUNCORO memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya hendak pergi jauh (melarikan diri) yaitu ke Pakistan dan butuh uang, di mana kemudian terdakwa menyatakan akan membantu ; -----

Bahwa selanjutnya, sekitar akhir bulan Mei 2011, terdakwa sengaja pergi ke Jakarta untuk membeli detonator jenis lampu (alat pemicu bom) dan sekaligus untuk bertemu dengan HARRY KUNCORO di Pasar Gelodok, untuk meminta bantuan kepada HARRY KUNCORO supaya dibelikan senjata api laras pendek, yaitu senjata api jenis Revolver dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- jenis FN buatan Pindad Rp. 8.000.000,- s/d 10.000.000,- senjata api jenis FN buatan Amerika dengan harga sekitar Rp. 13.000.000,- s/d Rp. 17.000.000,- dan senjata api jenis Baretta dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- dan HARRY KUNCORO menyanggupinya ; -----

Bahwa untuk pembelian senjata laras pendek dimaksud, terdakwa sebelumnya sekitar bulan April 2011 telah mengirim uang sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada HARRY KUNCORO, namun belum sempat HARRY KUNCORO membelikan senjata api laras pendek pesanan terdakwa, pada tanggal 09 Juni 2011 HARRY KUNCORO sudah keburu ditangkap oleh polisi ; -----

al 55 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari), salah seorang santri Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang bernama SYAKBAN telah melakukan pembunuhan terhadap salah seorang anggota Polisi yang bernama Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN, yang bertugas di Kepolisian Sektor Bolo, Kabupaten Bima ; -----

Bahwa selanjutnya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMAN Als. SYA'BAN Als. UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN yang mengakibatkan meninggal dunianya Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN, pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 06.00 Wita, diberitahukan kepada terdakwa oleh dr. JATMIKO (salah seorang Donatur Pon. Pes. UBK) yang melakukan Visum et Repertum terhadap mayat korban Brigadir ROHMAD SYAIFUDIN ; -----

Bahwa setelah mendengar informasi dari dr. JATMIKO tersebut, saat itu juga terdakwa memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab secara bergiliran dan memerintahkan para santri dan para untuk mempersiapkan semua senjata yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, antara lain berupa pisau, pedang, panah dan sebagainya ; -----

Bahwa setelah mendengar perintah dari terdakwa tersebut, kemudian para dan santri yang ada didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, segera membagi-bagi tugas melakukan penjagaan di sekitar Pondok

Pesantren Umar Bin Khattab, dan tiap-tiap dan santri dipersenjatai lengkap yaitu antara lain dengan senjata Pisau, Pedang dan Panah ; -----

Bahwa perintah yang diberikan oleh terdakwa kepada seluruh dan santri tersebut, tidak terbatas pada penjagaan disekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab saja, tetapi juga dengan menutup akses jalan masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, bahkan sampai melakukan tindakan Sweeping atau pemeriksaan fisik terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----

Bahwa selain dipersenjatai dengan senjata tajam, para dan santri yang melakukan tugas penjagaan tersebut, juga dipersenjatai dengan Bom Molotof yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 oleh Firdaus (Almarhum) atas perintah terdakwa, yang akan digunakan untuk menyerang petugas Kepolisian yang akan masuk kedalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ; -----

Bahwa maksud terdakwa yang memerintahkan kepada semua dan santri yang ada di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga disemua pintu masuk, baik didepan maupun dibelakang Pondok Pesantren Umar Bin Khattab dengan bersenjata, bahkan sampai melakukan sweeping terhadap setiap orang atau siapapun tanpa terkecuali, yang mencoba melintas di sekitar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, adalah untuk mengamankan kegiatannya yang sedang membuat atau merakit Bom didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang sudah dalam tahap akhir dan juga untuk mengamankan agar Bom Rakitan yang sudah selesai dan disembunyikan di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, tidak diketahui baik oleh masyarakat maupun oleh Polisi ; -----

Bahwa terdakwa mengajari FIRDAUS (Almarhum) cara-cara membuat atau merakit Bom, dengan bahan-bahan untuk pembuatan bom rakitan berupa : korek api kayu, gula pasir halus, kabel, pipa besi, lampu 12 Volt, baterai 9 Volt yang kotak, mur, baut, lak ban hitam, tali rafia, kertas sampul buku, baterai HP, saklar sepeda motor dan gerinda untuk membuat garis-garis pada pipa besi (*casing*) yang tujuannya untuk memudahkan terjadinya ledakan ; -----

al 56 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembelian korek api kayu yang hendak dipergunakan sebagai campuran bahan peledak, terdakwa memerintahkan antara lain MUSTAKIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membelinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk segera mempercepat penyelesaian (tahap akhir) pembuatan bom rakitan di sebuah ruangan khusus (ruangan bujang) yang ada dilingkungan Pondok Pesantren Umar Bin Khahttab, di mana pentol/ kepala korek api kayu digerus dan dihaluskan kemudian dicampur dengan gula pasir yang juga telah dihaluskan dan diayak dengan perbandingan 3 (tiga) bagian pentol korek api dicampur dengan 1 (satu) bagian gula pasir yang sudah dihaluskan, selanjutnya campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pipa besi (*casing*) yang telah disiapkan dan dirancang sedemikian rupa, di mana untuk bom berukuran kecil (*casing*-nya berukuran kecil), maka ruang dalam pipa besi tersebut diisi penuh dengan bahan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut, sedangkan untuk bom berukuran besar (*casing*-nya berukuran besar), ruangan dalam pipa selain diisi dengan bahan

campuran pentol korek api dan gula pasir, juga diisi dengan bahan lain berupa mur dan baut ; -----

Bahwa selanjutnya pipa besi yang telah diisi dengan campuran pentol korek api dan gula pasir tersebut ditutup rapat dan dibuatkan sumbu dengan menggunakan lampu deto dengan melubangi penutup pipa atau bagian tengah pipa sebagai tempat pemasangan sumbu, di mana lampu deto yang dijadikan sebagai sumbu bom rakitan tersebut oleh terdakwa dibeli di Jakarta pada sekitar bulan Maret 2011 ; -----

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) telah berhasil membuat Bom Rakitan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah ; -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 selesai sholat dzuhur di masjid didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa yang merasa yakin kalau keadaan sudah aman, karena ternyata Polisi belum juga mendatangi Pondok Pesantren Umar Bin Khattab seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) untuk menjinakkan dulu Bom Rakitan yang telah dibuatnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah tersebut, untuk kemudian nantinya akan disembunyikan disuatu tempat diluar Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, dengan maksud untuk menghilangkan bukti-bukti, sehingga apabila Polisi benar-benar datang dan melakukan pengeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Polisi tidak akan dapat menemukan Bom-Bom tersebut ; -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, tiba-tiba dari dalam kamar bujang tempat penyimpanan bom rakitan tersebut, terdengar suara ledakan yang sangat keras, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di gardu (pos penjagaan) sudah dapat menduga dengan pasti, bahwa suara ledakan yang sangat keras tersebut adalah suara ledakan Bom yang sedang di jinakan oleh FIRDAUS dan ANNAS (DPO), kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar bujang tempat asal/sumber ledakan dan sesampainya di ruangan sumber ledakan tersebut, terdakwa melihat FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS sudah terkapar dilantai menderita luka bersimbah darah dengan posisi FIRDAUS (Almarhum) tertelungkup, kepala disebelah utara dengan luka robek berukuran besar pada bagian wajah, sedangkan posisi kepala ANNAS juga disebelah utara dengan posisi tengadah dengan luka pada bagian pinggang ; -----

al 57 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang perihal meledaknya bom rakitan di ruangan tersebut, terdakwa bersama RAHMAT IBNU UMAR kemudian membersihkan ruangan tersebut dari sisa-sisa mesiu dan bercak-bercak darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO), dengan cara mengeluarkan semua mesiu dari dalam Casing (kesing) Bom yang terbuat dari pipa besi dengan ukuran 0,5 Inchi, 1 Inchi dan 1,5 Inchi dan memasukannya kedalam sebuah ember yang berisi air, sedangkan Casing (kesing) Bom yang telah kosong, dimasukkan kedalam karung bersama dengan barang-barang lainnya yang juga merupakan bagian dari Bom, yaitu antara lain Gulungan kabel, Sambungan pipa besi, Pecahan pipa besi, Bateray kotak, dan 1 (satu) buah regulator, kemudian karung tersebut dimasukkan lagi kedalam sebuah tas, sedangkan bercak-bercak bekas darah FIRDAUS (Almarhum) dan ANNAS (DPO) yang ada dilantai kamar, dipel dengan menggunakan lap basah ;

Bahwa terdakwa kemudian mengambil ember berisi sisa mesiu yang telah dicampur dengan air, selanjutnya terdakwa sendiri membawa keluar ember tersebut dan membuang sisa mesiu tersebut ke tempat penampungan/ pembuangan air bekas mandi ; -----

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita, untuk menghilangkan jejak atau bukti-bukti mengenai keberadaan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, terdakwa memerintahkan FURQON dan ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN (mereka terdakwa yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membuang 27 (dua puluh tujuh) Casing Bom yang sudah tidak ada mesiunya tersebut ke daerah Wadu Pa'a, yang letaknya sangat jauh dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (lebih kurang sekitar 2 jam perjalanan dengan sepeda motor) ; -----

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membawa tas yang berisi karung yang berisi barang-barang bekas rangkaian Bom tersebut menuju ke Wadu Pa'a yang terletak diatas bukit, kemudian sesampainya di Wdu Pa'a, FURQON bersama ASRAK Als. ASRA Als. ASRAF Als. TAUHID Als. GLEN membuang barang-barang tersebut tempat lokasi pembuangan yang sepi dan sulit ditemukan, yaitu disebuah jurang yang cukup curam yang letaknya cukup jauh dari jalan raya (lebih kurang sekitar 50 meter dari jalan raya) ; -----

Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 08.00 Wita, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan penggerebekan dan olah TKP, sekaligus melakukan tindakan Penyidikan antara lain berupa tindakan penggeledahan dan penyitaan, di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, tempat terjadinya ledakan Bom, tetapi ternyata Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) sudah dalam keadaan kosong ditinggalkan oleh seluruh santri dan para nya (melarikan diri) ; -----

Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa : -----

- 1 (satu) buah celana hitam ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna Hitam terdapat bercak darah ; -

al 58 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DERAJAD" terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungdan gagang berwarna hijau ; -----
- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
- 1 (satu) lembar sim C an ABRORY M. ALI ; -----
- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) biji anak panah ; -----
- 3 (tiga) buah tombak ; -----
- 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
- 10 (sepuluh) buah parang ; -----

- 9 (sembilan) buah parang/pisau pendek ; -----
- 1 (satu) buah senapan angin ; -----
- 1 (satu) buah kapak ; -----
- 3 (tiga) buah double stick ; -----
- 8 (delapan) buah ransel tas ; -----
- 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----
- 1 (satu) kantong plastik sumbu bom Molotov ; -----
- 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
- 2 (dua) buah CPU computer ; -----
- 1 (satu) buah lengan panjang hijau yang ada tulisan "Laskar Anshorut Tauhid Maudiriah Kota Bima ; -----
- 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
- 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
- 42 (empat puluh dua) buah katapel ; -----
- 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 cm dan 1 (satu) plastik paku 2 cm ; -----
- 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastik kertas catatan ; -----
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP (ponsel), merk Nokia, Samsung, dan Sony Ericsson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -----
- 10 (sepuluh) buah pak korek api ; -----
- 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayah Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran, dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ; ----

- 1 (satu) buah busur panah ; -----
- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
- 1 (satu) buah memory card ; -----
- 1 (satu) buah Sim card ; -----
- 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul "Memilih jalan yang benar" ; ---

al 59 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (satu) keeping VCD ; -----
- 1 (satu) buah ransel/tas militer ; -----
- 5 (lima) buah kaset tape ; -----
- 11 (sebelas) buah buah buku berjudul "Stop Kristenisasi" ; -----
- 1 (satu) buah kompas ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul "Risalah Imam dari Balik Terai" ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul "Jihadku" ; -----
- 10 (sepuluh) batang Elektroda/kawat listrik ; -----
- 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
- 43 (empat puluh tiga) biji mur ; -----
- Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
- Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
- Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
- Seutas sumbu ledak ; -----
- Pecahan lempengan pipa ; -----
- 1 (satu) buah tutup botol ; -----
- Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng alumunium ; -----
- Gumpalan/padatan warna putih ; -----
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah milik FIRDAUS tentang denah/peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----

- 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul "Mau'suah" ; -----
- 1 (satu) buah buku yang berjudul "Status anshor thogut" ; -----
- Sobekan kain ; -----
- Topi Peci ; -----
- Potongan besi yang nempel di tembok ; -----
- Baut dan mur ; -----
- Lampu Natal ; -----
- Tanah/treater ; -----
- Potongan kain sarung bantal ; -----
- Baju korban (Alm. FIRDAUS) ; -----
- Potongan Aluminium ; -----

Kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan ; -----

Bahwa selanjutnya, Kepolisian Resor Kab. Bima melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan dari hasil pengembangan penyidikan tersebut, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil mendapatkan petunjuk dari keterangan FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, bahwa ada barang-barang lain yang merupakan bagian dari rangkaian Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) yang sudah dibuang oleh FURQON dan ASRAK Alias ASRAF pada tanggal 12 Juli 2011 di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, atas perintah terdakwa ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari FURQON dan ASRAK Alias ASRAF, selanjutnya Kepolisian Resor Kab. Bima membawa FURQON dan ASRAK Alias ASRAF untuk menunjukkan tempat/lokasi pembuangan barang-barang

al 60 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan ternyata benar, disebuah jurang di atas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima, Kepolisian Resor Kab. Bima berhasil menemukan barang bukti, antara lain berupa :

- Pipa Besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang ; -----
- Pipa Besi model "L" ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah ; -----
- Pipa Besi model "L" ukuran 1 ½ inchi sebanyak 1 (satu) buah ; -----
- Pipa Besi ukuran 1 ½ inchi sebanyak 12 (dua belas) buah ; -----
- Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia ; -----
- Tutupan tabung gas regulator merk Quantum 1 (satu) buah ; -----
- Lempeangan serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah ; -----
- Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah ; -----
- Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah ; -----

Bahwa beberapa barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, oleh Kepolisian Daerah NTB dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratos Kriminalistik, guna memperoleh kepastian hukum, apakah ledakan yang terjadi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 tersebut adalah benar-benar ledakan akibat Bom dan barang bukti yang dicurigai merupakan Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya tersebut, adalah juga benar merupakan bagian dari rangkaian Bom yang merupakan bagian dari Bom yang meledak di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) ; -----

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar,

melakukan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

Telah terjadi ledakan bom pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 Wita, berada di dalam di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ; -----

Pusat ledakan berada di lantai keramik kamar sebelah barat dapur di bagian barat utara Pondok Pesantren. Adapun pusat ledakan berbentuk cekungan radial/oval dengan diameter 16 cm x 20 cm dan kedalaman 1,5 cm, posisinya terletak pada jarak 1,2 m dari dinding barat dan 1,8 m dari dinding selatan ; -----

Bom yang digunakan adalah jenis Low Explosive karena menggunakan campuran bahan peledak Potassium Chlorate dan Sulfur. Di kemas didalam pipa sambungan 1 1/4 dim yang dikenal dengan bom pipa, menggunakan kawat nikelin dari lampu natal yang diberi sumber energi untuk memicu ledakan dan menggunakan baut sebagai shrapnel untuk menambah efek kerusakan ; -----

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Ledakan Bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, No. Lab. : 381/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----

al 61 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, juga melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak baik yang ditemukan didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, maupun yang ditemukan di dalam jurang diatas gunung Wadu Pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima dan berhasil memperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

Barang bukti yang tersebut pada bab II (pada BA No. Lab. : 382/BHF/ 2011 tanggal 8 Agustus 2011) adalah merupakan bagian dari bom pipa rakitan, meliputi korek api kayu yang mempunyai kandungan Potassium Chlorate sebagai bahan peledak utama, sambungan pipa besi sebagai wadah/casing, lampu natal dan lampu halogen sebagai pemicu/inisiator, Baterai sebagai sumber arus serta baut dan mur sebagai shrapnel ; -----

Barang bukti dengan kode "18" (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) berupa 4 (empat) buah potongan besi (pecahan dari sambungan pipa L besi ukuran 1 ¼ dim) adalah identik dengan potongan logam terbuat dari besi yang tertancap ke dalam tembok batu bata (termuat di BAP No. Lab. : 381 / BHF / 2011) ; -----

Bahan peledak yang digunakan adalah Potassium Chlorate dan Sulfur. Potassium dan Sulfur adalah bahan peledak jenis Low Explosive ; -----

Barang bukti kode "1" (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) berupa 16 (enam belas) buah anak panah dan dengan kode "8" (pada BA No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011) berupa 20 (dua puluh) anak panah kecil dengan ekor rafia adalah tidak mengandung racun organik dan anorganik (Arsenic) ; -----

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, No. Lab. : 382/BHF/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes.

Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ; -----

Bahwa dengan adanya beberapa rangkaian kejadian yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa dan ke- 3 (tiga) orang tersebut di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, yang dimulai dengan terjadinya ledakan Bom di dalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang mengakibatkan matinya salah seorang yang bernama FIRDAUS, dan juga dengan diketemukan begitu banyaknya Bom Rakitan dan Bahan Peledak yang sangat berbahaya di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) tersebut, Kepolisian Daerah NTB melakukan tindakan Penyidikan, ternyata terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membuat, mencoba memperoleh, atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, didalam Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ; -----

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2012,

No.Reg.Perk : PDM-76/RBI/II/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABRORY Alias ABRORY M. ALI Alias MASKADOV Alias ABRORY AL AYYUBY, terbukti secara sah dan

al 62 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TERORISME
sebagaimana dalam : -----

Dakwaan Pertama Kesatu Primair, melanggar Pasal 14 jo. Pasal 7 UU No.
15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ; dan ;

Dakwaan Kedua yang kedua, melanggar Pasal 13 huruf b Undang-Undang
Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRORY Alias ABRORY M.
ALI Alias MASKADOV Alias ABRORY AL AYYUBY dengan pidana
penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT ; -----
- 1 (satu) unit motor Supra X No.Pol. : EB 3275 BB ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
digunakan dalam perkara lain yaitu perkara an. Terdakwa Rahmat
Hidayat ; -----

- 1 (satu) buah kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry 1,5 warna kuning no pol1982 MZ ; --
- 1 (satu) lembar STNK An. MARKAMAH, A.Md ; -----

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi
Muslimin Bin Thalib ; -----

- 1 (satu) lembar SIM C An. ABRORI M.ALI dikembalikan kepada
terdakwa ; -----
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) buah anak panah ; -----
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarung dan gagang berwarna
hijau ; -----
- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; ---
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
- Sampel rambut korban ; -----
- Sampel darah korban ; -----
- 1 (satu) buah celana hitam ; -----

al 63 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ; -
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna hitam terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DRAJAT" terdapat bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----
 - 3 (tiga) buah tombak ; -----
 - 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
 - 10 (sepuluh) buah parang ; -----
 - 9 (sembilan) prang/pisau pendek ; -----
 - 1 (satu) buah senapan angin ; -----
 - 1 (satu) buah kapak ; -----
 - 3 (tiga) buah double stick ; -----
 - 8 (delapan) buah tas ransel ; -----
 - 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----
 - 1 (satu) kantong plastic sumbu bom Molotov ; -----
 - 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
 - 2 (dua) buah CPU computer ; -----
 - 1 (satu) baju lengan panjang warna hijau yang ada tulisan " Laskar Anshorut Tauhid Maudilah Kota Bima" ; -----
 - 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
 - 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
 - 42 (empat puluh dua) buah ketapel ; -----
 - 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 cm dan 1 (satu) plastic paku 2 cm ; -----
 - 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastic kertas catatan ; -----
-
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP (Ponsel) Merk Nokia, Samsung dan Sony Erikson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -----
 - 10 (sepuluh) pak korek api ; -----
 - 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayat Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ; -----
 - 1 (satu) buah busur panah ; -----
 - 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
 - 1 (satu) buah Memory Card ; -----
 - 1 (satu) buah Sim Card ; -----
 - 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul "Memilih jalan yang benar" ; -----
 - 6 (enam) keping VCD ; -----
 - 1 (satu) buah ransel/tas militer ; -----
 - 5 (lima) buah kaset tape ; -----
 - 11 (sebelas) buah buku berjudul "Stop Kristenisasi" ; -----
 - 1 (satu) buah kompas ; -----

al 64 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul "Risalah Imam dari Balik Terali" ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul "Jihadku" ; -----
- 10 (sepuluh) batang elektroda/kawat listrik ; -----
- 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
- Pecahan lempeng pipa ; -----
- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
- 43 (empat puluh tiga) biji Mur ; -----
- Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
- Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
- Pipa besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Pipa besi model " L" ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Pipa besi model "L" ukuran 1 1/2 inchi sebanyak 1 (satu) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Pipa besi ukuran 1 1/2 sebanyak 12 (dua belas) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Tutupan Tabung Gas/Regulator merk Quantum 1 (satu) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Lempengan serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
- Seutas sumbu ledak ; -----
- Kurang lebih 10 (sepuluh) gram serpihan tembok akibat ledakan ; --
- 1 (satu) buah tutup botol ; -----
- Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng aluminium ; -----
- Gumpalan/padatan warna putih ; -----
- 1 (satu) buah buku catatan warna amerah milik FIRDAUS tentang dana/peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----
- 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul "Mau su'ah" ; -----
- 1 (satu) buah buku yang berjudul status anshor thogut ; -----
- Sobekan kain ; -----
- Topi peci ; -----
- Potongan besi yang nempel di tembok ; -----

al 65 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baut dan Mur ; -----
- Lampu Natal ; -----
- Tanah/Treater ; -----
- Potongan kain sarung bantal ; -----
- Baju korban ; -----
- Potongan Aluminium ; -----

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terpidana **ABRORY** Alias **ABRORY M. ALI** Alias **MASKADOV** Alias **ABRORY AL AYYUBY** sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABRORY** Alias **ABRORY M. ALI** Alias **MASKADOV** Alias **ABRORY AL AYYUBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **17 (tujuh belas) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT ; -----
 - 1 (satu) unit motor Supra X No.Pol. : EB 3275 BB ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka : -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

- 1 (satu) buah kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry 1,5 warna kuning No.Pol : EA 1982 MZ ; -----
- 1 (satu) lembar STNK An. MARKAMAH, A.Md ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muslimin Bin Thalib dan ; -----

- 1 (satu) lembar SIM C An. ABRORI M. ALI ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
Sementara barang bukti lainnya berupa : -----

- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) buah anak panah ; -----
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarung dan gagang berwarna hijau ; -----
- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; ---
- 1 (satu) buah ketapel ; -----

al 66 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
- Sampel rambut korban ; -----
- Sampel darah korban ; -----
- 1 (satu) buah celana hitam ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna hitam terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DRAJAT" terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----
- 3 (tiga) buah tombak ; -----
- 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
- 10 (sepuluh) buah parang ; -----
- 9 (sembilan) prang/pisau pendek ; -----
- 1 (satu) buah senapan angin ; -----
- 1 (satu) buah kapak ; -----
- 3 (tiga) buah double stick ; -----
- 8 (delapan) buah tas rangsel ; -----
- 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----
- 1 (satu) kantong plastic sumbu bom Molotov ; -----
- 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
- 2 (dua) buah CPU computer ; -----
- 1 (satu) baju lengan panjang warna hijau yang ada tulisan "Laskar Anshorut Tauhid-Maudilah Kota Bima" ; -----
- 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
- 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
- 42 (empat puluh dua) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 cm dan 1 (satu) plastic paku 2 cm ; -----
- 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastic-kertas catatan ; -----
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP (Ponsel) Merk Nokia, Samsung dan Sony Erikson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -----

- 10 (sepuluh) pak korek api ; -----
- 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayat Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ;
- 1 (satu) buah busur panah ; -----
- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
- 1 (satu) buah Memory Card ; -----
- 1 (satu) buah Sim Card ; -----
- 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul "Memilih jalan yang benar" ; -----
- 6 (enam) keping VCD ; -----

al 67 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ransel/tas militer ; -----
 - 5 (lima) buah kaset tape ; -----
 - 11 (sebelas) buah buku berjudul “Stop Kristenisasi” ; -----
 - 1 (satu) buah kompas ; -----
 - 1 (satu) buah buku berjudul “Risalah Imam dari Balik Terali” ; -----
 - 1 (satu) buah buku berjudul “Jihadku” ; -----
 - 10 (sepuluh) batang elektroda/kawat listrik ; -----
 - 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
 - Pecahan lempeng pipa ; -----
 - 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
 - 43 (empat puluh tiga) biji Mur ; -----
 - Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
 - Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
 - Pipa besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Pipa besi model “L” ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Pipa besi model “L” ukuran 1 1/2 inchi sebanyak 1 (satu) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Pipa besi ukuran 1 1/2 sebanyak 12 (dua belas) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Tutupan Tabung Gas/Regulator merk Quantum 1 (satu) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Lempengan serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
 - Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
 - Seutas sumbu ledak ; -----
-
- Kurang lebih 10 (sepuluh) gram serpihan tembok akibat ledakan ; ---
 - 1 (satu) buah tutup botol ; -----
 - Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng aluminium ; -----
 - Gumpalan/padatan warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah buku catatan warna amerah milik FIRDAUS tentang dana/peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----
 - 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul “Mausu'uah” ; -----

al 68 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku yang berjudul status anshor thogut ; -----
- Sobekan kain ; -----
- Topi peci ; -----
- Potongan besi yang nempel di tembok ; -----
- Baut dan Mur ; -----
- Lampu Natal ; -----
- Tanah/Treater ; -----
- Potongan kain sarung bantal ; -----
- Baju korban ; -----
- Potongan Alumunium ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012 dan 04 April 2012 Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 16 April 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 25 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari dengan saksama Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG., berpendapat bahwa segala pertimbangan

al 69 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan lengkap, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Kesatu Primair melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 UU RI No. 15 Tahun 2002 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Dakwaan Kedua-Kedua melanggar Pasal 13 huruf b UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding kecuali sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk “diperbaiki “ dengan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan saksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG. beserta Berita Acara Persidangan dan mempelajari pula Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, walaupun dalam putusan tersebut telah di pertimbangkan alasan-alasan hukum yang memberatkan dan meringankan cukup lengkap sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa namun Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan hukum tersebut belum lengkap sebagai alasan hukum yang memberatkan karena kalau dilihat dari kronologis dari mulainya Terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukannya sampai terjadi ledakan dari bom yang Terdakwa buat/rakit sampai akhirnya

ada korban jiwa, telah ternyata bahwa Terdakwa telah tertanam “Niat dengan sadar dan tulus” untuk melakukan perbuatan terus dengan jalan Tauhid Jihad dengan cara “Igtyalat dan Istisyadiyah” yang di dalamnya

al 70 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengajaran dan pemahaman “Thogut” (membunuh musuh) adalah di benarkan dengan tujuan tegaknya Syariat Islam ;

Menimbang, bahwa “Niat yang sudah mengkristal dalam hati Terdakwa telah Terdakwa wujudkan dalam kehidupan nyatanya sebagaimana dalam keterangan Terdakwa dan para saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua/Pimpinan dan Pendiri Pondok Pesantren Umar Bin Khattab di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang bergerak di bidang pengajaran pendidikan agama Islam ;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan pelajaran pokok keagamaan kepada santrinya diberikan pelajaran tambahan berupa cara bagaimana menggunakan tombak, pedang, memanah dan menembak. Dan pemahaman mengenai JIHAD dalam arti perang dalam menegakkan syariat Islam dengan cara memerangi orang-orang kafir adalah tegaknya syariat Islam karena syariat Islam adalah syariat yang paling tinggi ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan “Niat” nya tersebut dimana Terdakwa antara lain telah mengajarkan kepada santri-santrinya cara membuat Bom yang ia dapat dengan cara belajar merakit Bom pada tahun 2001 di Ambon baik jenis Low Explosive, middle Explosive maupun High Explosive ;
- Bahwa Terdakwa juga selain member pelajaran untuk berjihad kepada santri-santrinya, juga Terdakwa pernah melindungi seorang buron dengan status DPO BOM BALI bernama JOKO Alias HERI KUNCORO bersembunyi di Pesantrennya serta sebagai Penyumbang Dana untuk kegiatan pelatihan teroris di Aceh ;
- Bahwa Terdakwa dari perkenalannya dengan UBAIT telah masuk anggota JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) dan pada tahun 2010 telah di bai’at oleh Abu Bakar Ba’asyir di Bima ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Firdaus dan Anas telah membuat Bom sebanyak 27 buah dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira jam

al 71 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wita salah satu dari Bom tersebut telah meledak pada saat Firdaus dan Anas sedang menyimpan Bom-bom di tempat penyimpanan pada Pondok Pesantren tersebut yang akibat dari meledaknya salah satu Bom tersebut Firdaus meninggal dunia dengan luka robek di bagian wajah sedangkan Anas luka bagian pinggang ; -----

- Bahwa Terdakwa untuk menghilangkan jejak bahwa Bom tersebut meledak di Pondok Pesantren dimana Terdakwa telah memerintahkan Rahmat Ibnu Umar untuk membersihkan mesiu-mesiu sisa ledakan di ruangan tempat Bom yang meledak dan telah memerintahkan Furqon dan Asrak Alias Asra Alias Tauhid untuk membuang 27 casing Bom dan barang berisi mesiu ke daerah Wadu Pa'a ke sebuah jurang yang jauh jarak 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyembunyikan dan membiarkan Firdaus (Almarhum) yang sedang menderita luka parah akibat ledakan ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat sampai akhir Firdaus meninggal di tempat kejadian, bahkan Terdakwa meninggalkan Firdaus dalam keadaan sekarat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa Terdakwa dengan kedok sebagai Ustad dan Pimpinan Pondok Pesantren telah dengan sengaja dengan Niat yang sadar dan tekad telah menanamkan pikiran para santrinya untuk berjihad kea rah yang tidak sejalan dengan ajaran syariat Islam, dimana otak para santri telah Terdakwa cuci untuk membenci dan memerangi orang-orang kafir selain pemeluk agama Islam. Padahal di Negara Indonesia yang kita cintai ini oleh Pemerintah yang syah telah ditanamkan kepada seluruh warganya agar menghormati sesama umat baik yang satu agama maupun sesama warga Negara pemeluk agama yang berbeda. Kerukunan sesama warga Negara yang baik dalam memeluk agama masing-masing selalu saling menghormati, bukan saling bermusuhan. Tentunya apabila sesama warga yang berbeda aliran agama tidak saling menghormati dan menghargai akan berakibat terjadinya "perang antar agama dalam wadah yang satu sebagai anak bangsa ini", sebagaimana yang telah

ditanamkan oleh Terdakwa kepada para santrinya. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah

al 72 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada para santri benar-benar merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kehancuran tatanan beragama dalam Negara kesatuan Indonesia oleh anak-anak bangsa ini, sedangkan seperti kita ketahui juga bahwa di Negara kita yang tercinta ini ada 4 (empat) Agama yang diakui sebagai Agama yang dilindungi oleh Undang-undang yang syah. Untuk itu menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa yang telah di ajarkan tersebut kepada para santri dengan ajaran syariat agama yang dapat menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hukum patut di kenakan sanksi pidana yang lebih berat ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding di samping alasan hukum tersebut dalam pertimbangan diatas, berdasar fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan kemanusiaan kepada orang lain, hal ini terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kemanusiaan kepada santri bernama Firdaus yang dalam keadaan sekarat/tidak berdaya yang sangat memerlukan pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit terdekat/Puskesmas untuk pertolongan pertama. Bahkan Terdakwa membiarkan/meninggalkan korban sampai meninggal di tempat kejadian. Padahal apabila Terdakwa segera membawa korban Firdaus seketika ia mengetahui dalam keadaan sekarat besar kemungkinan korban Firdaus dapat di selamatkan. Oleh karenanya alasan hukum tersebut dapat juga sebagai alasan hukum yang dapat dijadikan oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa selain hal-hal yang telah memberatkan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan-alasan hukum dalam pertimbangan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan "Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum kepada Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai tingkat kesalahan dengan Pidana Penjara Seumur Hidup". Dan menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan tersebut dari segi Moral dan Sosiologi telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam menunjang program Pemerintah "Kerukunan Hidup Beragama bagi warga Negara" ; -----

al 73 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari segala alasan hukum dalam pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut haruslah "DIKUATKAN DENGAN PERBAIKAN" sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan perbaikan tulisan (salah ketik) dalam amar putusan angka 1 (satu) yang tertulis "terbukyi" yang seharusnya "terbukti", sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan tingkat banding dan dalam pemeriksaan sebelumnya telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dimana terhadap Terdakwa yang dijatuhi dengan pidana seumur hiduptidak diberlakukan, namun karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP maka terhadap Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam Tahanan walaupun Terdakwa menggunakan upaya hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 14 Jo. Pasal 7 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, Pasal 13 huruf b UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Pasal-pasal dari UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Pemerintah lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

al 74 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan Banding tersebut dengan "Perbaikan sekedar menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa" sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TERORISME" ; ---

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "**SEUMUR HIDUP**" ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT ; -----
- 1 (satu) unit motor Supra X No.Pol. : EB 3275 BB ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka : -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

- 1 (satu) buah kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry 1,5 warna kuning No.Pol : EA 1982 MZ ; -----
- 1 (satu) lembar STNK An. MARKAMAH, A.Md ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muslimin Bin Thalib dan ; -----

- 1 (satu) lembar SIM C An. ABRORI M. ALI ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Sementara barang bukti lainnya berupa : -----

- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) buah anak panah ; -----
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarung dan gagang berwarna hijau ; -----
- 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari kayu warna hitam ; ---
- 1 (satu) buah ketapel ; -----
- 12 (dua belas) biji anak panah ; -----
- Sampel rambut korban ; -----
- Sampel darah korban ; -----
- 1 (satu) buah celana hitam ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna hitam terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat tulisan "BOXER TARUNG DRAJAT" terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah sorban/selendang warna putih dengan corak biru putih terdapat bercak darah ; -----



- 3 (tiga) buah tombak ; -----

- 10 (sepuluh) buah pedang samurai ; -----
- 10 (sepuluh) buah parang ; -----
- 9 (Sembilan) prang/pisau pendek ; -----
- 1 (satu) buah senapan angin ; -----
- 1 (satu) buah kapak ; -----
- 3 (tiga) buah double stick ; -----
- 8 (delapan) buah tas rangsel ; -----
- 25 (dua puluh lima) buah bom Molotov ; -----
- 1 (satu) kantong plastic sumbu bom Molotov ; -----
- 1 (satu) buah jirigen berisi bensin ; -----
- 2 (dua) buah CPU computer ; -----
- 1 (satu) baju lengan panjang warna hijau yang ada tulisan “Laskar Anshorut Tauhid-Maudilah Kota Bima” ; -----
- 165 (seratus enam puluh lima) buah anak panah panjang ; -----
- 150 (seratus lima puluh) buah anak panah pendek ; -----
- 42 (empat puluh dua) buah ketapel ; -----
- 5 (lima) buah stempel serta 50 (lima puluh) biji paku 12 cm dan 1 (satu) plastic paku 2 cm ; -----
- 182 (seratus delapan puluh dua) buku bacaan/majalah Islam dan 2 (dua) kantong plastic-kertas catatan ; -----
- 3 (tiga) buah rangkaian bom yang terdiri dari 3 (tiga) unit HP (Ponsel) Merk Nokia, Samsung dan Sony Erikson, terdapat paku, gunting, cincin ring, lakban, dynamo, soldier, tang, pipa besi dan memory card ; -----

- 10 (sepuluh) pak korek api ; -----
- 462 (empat ratus enam puluh dua) kaset CD ahli sunnah, 235 (dua ratus tiga puluh lima) CD Hikayat Syiah, 138 (seratus tiga puluh delapan) CD campuran dan 52 (lima puluh dua) CD di dalam kotak ; -----

- 1 (satu) buah busur panah ; -----
- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----
- 1 (satu) buah Memory Card ; -----
- 1 (satu) buah Sim Card ; -----
- 26 (dua puluh enam) buah buku berjudul “Memilih jalan yang benar” ; -----
- 6 (enam) keping VCD ; -----
- 1 (satu) buah ransel/tas militer ; -----
- 5 (lima) buah kaset tape ; -----
- 11 (sebelas) buah buku berjudul “Stop Kristenisasi” ; -----
- 1 (satu) buah kompas ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul “Risalah Imam dari Balik Terali” ; -----
- 1 (satu) buah buku berjudul “Jihadku” ; -----
- 10 (sepuluh) batang elektroda/kawat listrik ; -----
- 1 (satu) kantong kecil serbuk warna merah ; -----
- Pecahan lempeng pipa ; -----

al 76 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan baut ; -----
- 43 (empat puluh tiga) biji Mur ; -----
- Bekas kawat kabel yang sudah terbakar ; -----
- Elektro jam dinding bekas terbakar ; -----
- Pipa besi ukuran 1 inchi sebanyak 5 (lima) batang yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Pipa besi model "L" ukuran 1 inchi sebanyak 6 (enam) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Pipa besi model "L" ukuran 1 1/2 inchi sebanyak 1 (satu) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Pipa besi ukuran 1 1/2 sebanyak 12 (dua belas) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Bateray 9 volt merk Panasonic sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bateray HP merk Nokia yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Tutupan Tabung Gas/Regulator merk Quantum 1 (satu) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Lempengan serpihan besi sebanyak 3 (tiga) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Potongan baut sebanyak 2 (dua) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Rangkaian kabel besi listrik sebanyak 7 (tujuh) buah yang ditemukan di gunung wadu pa'a, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ; -----
- Kurang lebih 200 (dua ratus) gram tanah pusat ledakan ; -----
- Seutas sumbu ledak ; -----
- Kurang lebih 10 (sepuluh) gram serpihan tembok akibat ledakan ; ---
- 1 (satu) buah tutup botol ; -----
- Kurang lebih 5 (lima) gram lempeng aluminium ; -----
- Gumpalan/padatan warna putih ; -----
- 1 (satu) buah buku catatan warna amerah milik FIRDAUS tentang dana/peta dan daftar nama anggota Polsek Madapangga yang dijadikan sasaran/target ; -----
- 1 (satu) buah buku warna hijau yang berjudul "Mausu'uah" ; -----
- 1 (satu) buah buku yang berjudul status anshor thogut ; -----
- Sobekan kain ; -----
- Topi peci ; -----
- Potongan besi yang nempel di tembok ; -----
- Baut dan Mur ; -----
- Lampu Natal ; -----
- Tanah/Treater ; -----
- Potongan kain sarung bantal ; -----
- Baju korban ; -----

al 77 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan Alumunium ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **25 JUNI 2012**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.** dan **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 80/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

TTD.

2. H. WIDIONO, SH. MBA. MH.

KETUA MAJELIS

TTD.

TEWA MADON, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WILAN WITARSIH, SH. MH.

al 78 dari 79 Hal Putusan. No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

al 79 dari 79 Hal Putusan, No. 80/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)